

### PUTUSAN

Nomor: 476/Pdt.G/2014/PN.SBY,

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:---

H. NATAR, Jalan Dukuh Kupang Rt.04/ Rw.06, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini dipersidangan dihadiri oleh Kuasa Hukumnya bernama Dr. Joko Sriwidodo, SH. MH., Dr. Bangun Patrianto, SH. MH., CLA, Heru Setiyono, SH. MH., CLA, Slamet Soprijadi, SH., dan Fahmi **Hanafiah.**, SH., para Advokat / Pengacara dan Mediator pada Law Firm Syamsu Djalal - Joko Sriwidodo & Partners, berkantor di Jalan Kebahagiaan No.7 Jakarta Barat dan alamat Perwakilan Surabaya, beralamat di Puri Surya Jaya Taman Athena H-1 / No.1 Gedangan Sidoarjo Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

### Melawan:

- 1. Pemerintah RI Cq Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Cq Pemerintah Kota Surabaya diwakili oleh Walikota Surabaya, di Jalan Taman Surya No.1 Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama: Drs. Djumadji, M.M., M.T Ekawati Rahayu, SH. MH, Ira Tursilowati, SH. MH, Ignatius Hotlan H, SH, Theddy Hasiholan, SH, Budi Yusvandayani, SH. M.Hum, Yudhistira, SH., Yohanes Franklin, SH., Ahmad Rizal Saifuddin, SH., Muhammad, SH., Djoenedie Dodiek S., SH., Bagus Tirta Prawita, SH., Rerry Setianingtiyaswati, SH., Ahrul Fahziar, SH., Mohammad Fajar Fanani, SH., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180/3352/436.1.2/2014, tanggal 02 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;-----
- 2. Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya, beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.6 Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama: M.T Ekawati R, SH. MH., Ignatius Hotlan H, Ahmad Rizal Saifuddin, SH., Djoenedie Dodiek S., SH.,

Putusan No.476/Pdt.G/2014 Page 1 of 55



Muhammad, SH., Ahrul Fahziar, SH., Bagus Tirta Prawita, SH.,
Rerry Setianingtiyaswati, SH., Faizal Yunus., SH. CN., Mohammad
Fajar Fanani, SH., berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor:
180/2121/436.8/ 2014 Tanggal 25 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II;
3. Kepala Badan Pertahanan Nasional RI. Cq. Kantor Wilayah
Pertanahan Kota Provinsi Jawa Timur . Cq Kantor Pertanahan Kota
Surabaya, beralamat di Jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek
Citra Raya Sambikerep Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya bernama : Kuncoro bhakti Hanung P, SH, Bambang Ujiyono,
SH, Nanang Hariyanto, SH., Nugroho Imam Santoso., SH., Much
Mudzakir, AMD., berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : 311/
SKK/35.78.14/VII/2014 Tanggal 15 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT III ;
4. Riana (selaku Ahli Waris Almarhum kamar Pak Djini), alamat Jalan
Dukuh Kupang Utara I/2 kota Surabaya, dalam hal ini dipersidangan
dihadiri oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : Susantya C. Widi Paulus,
SH. MH., Mustofa Abidin, SH., Rihantoro Bayuaji, SH. MH., beralamat
di Pondok Mutiara BY.03 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 23 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca keseluruhan berkas dalam perkara ini ;
Setelah membaca dan mempelajari Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik dari Para
Pihak ;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan ;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2014
yang terdaftar di Kepaniteraan Kantor Pengadilan Negeri Surabaya tanggal : 10 Juni 2014
dengan register Nomor : 476/Pdt.G/2014/PN.Sby. telah mengemukakan hal – hal sebagai
berikut :
A. Tentang Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Oleh Penggugat ;
A. I CHIANG JUAN DUN TANAN TANG DINAKUKAN VICII I CHEGUGAL ,



1. Banwa pada tanggal 16 April 1971, Penggugat telah membeli tahan seluas
kurang lebih 1.800 m2 (Seribu Delapan Ratus Meter Persegi) yang
merupakan sebagian dari seluas kurang lebih 3.850 m2 (tiga ribu delapan
ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Dukuh Putat Wetan, Desa
Putat Gede, Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya (saat ini disebut
"Kelurahan Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya"),
berdasarkan Petok D No. 27, Persil 1, D – I, dan Persil 3 D – I atas nama
Kamar Pak Djini ;
Batas – batas tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Kamar Pak Djini adalah sebagai
perikut:
Utara : Tanah Hak Vihara;
Selatan : Jalan Dukuh Kupang Utara;
Timur : Tanah Hak Saudara Margoto;
Barat : Rumah Atas Nama Indrawati (dahulu Tanah Sdr Stenle) ;
2. Bahwa jual beli tanah antara Penggugat dengan Kamar Pak Djini
sebagaimana dimaksud dalam posita butir 1 a quo telah dibuat surat
perjanjian jual beli tanah, tertanggal, 16 April 1971 dan surat kuasa,
tertanggal, 16 April 1971 serta telah dibayar lunas oleh Penggugat kepada
Kamar Pak Djini selaku penjual ;
3. Bahwa jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Kamar Pak Djini
saat itu tentunya telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian jual beli
sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :
Adanya kata sepakat antara Penggugat dengan penjual yaitu Kamar Pak Djini;
Antara Penggugat dengan Kamar Pak Djini adalah cakap hukum;
Obyek tertentu yaitu berupa tanah; Dan ;
Kausalitasnya tidak melawan hukum ;
Dleh karena perjanjian jual beli tanah antara Penggugat dan Kamar Pak Djini adalah sah
ecara hukum, maka seketika itu pula telah terjadi peralihan hak antara Penggugat selaku
embeli tanah dan Kamar Pak Djini selaku Penjual Tanah. Dengan demikian, Penggugat
dalah pemilik sah tanah sebagaimana dimaksud a quo dan juga merupakan pembeli
ang beritikad balk yang hangs dihormati hak — haknya di mata hukum ;
4. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik atas tanah sebagaimana

Putusan No.476/Pdt.G/2014 Page 3 of 55

dimaksud dalam butir 1 a quo, maka Penggugat berhak untuk melakukan



tersebut ;
5. Kepemilikan atas tanah sebagaimana dimaksud a quo oleh Pengguga
tersebut juga diperkuat adanya surat — surat antara lain:
a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal
7 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Kepala Desa / Lurah pad saat itu;
b. Surat Keterangan Nomor: 593/66/436.11.28.4/2009, tanggal, 8 Agustus 2009 yan
diterbitkan oleh Kelurahan Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal, Pemerintah Kot Surabaya;
c. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas, tanggal, 7 Agustus 2009, yan
ditandatangani oleh Penggugat dan Lurah saat itu;
d. Surat Pernyataan Mantan Kepala Desa, Soewardi, yang dituangkan pada Akt
Pernyataan Nomor 40, tanggal, 11 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Bamban
Prijambodo Penangsang, S.H., Notaris di Surabaya ;
B. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Masing – masin  Tergugat ;
Taranast :
<b></b>
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Tergugat I ;
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Tergugat I;  1. Namun demikian, tiba-tiba pada tanggal, 21 November 2013, Pengguga
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Tergugat I ;  1. Namun demikian, tiba-tiba pada tanggal, 21 November 2013, Pengguga dikejutkan oleh tindakan Tergugat I yang semena – mena melalu
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Tergugat I;  1. Namun demikian, tiba-tiba pada tanggal, 21 November 2013, Pengguga
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Tergugat I ;  1. Namun demikian, tiba-tiba pada tanggal, 21 November 2013, Pengguga dikejutkan oleh tindakan Tergugat I yang semena – mena melalu
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Tergugat I;  1. Namun demikian, tiba-tiba pada tanggal, 21 November 2013, Pengguga dikejutkan oleh tindakan Tergugat I yang semena – mena melalu Aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabay (Tergugat II) melarang Penggugat untuk melakukan pembangunan di ata tanah Penggugat tanpa ada dasar hukum yang jelas bahkan Tergugat
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Tergugat I;  1. Namun demikian, tiba-tiba pada tanggal, 21 November 2013, Pengguga dikejutkan oleh tindakan Tergugat I yang semena – mena melalu Aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabay (Tergugat II) melarang Penggugat untuk melakukan pembangunan di ata tanah Penggugat tanpa ada dasar hukum yang jelas bahkan Tergugat melalui aparaturnya tersebut mengklaim tanah milik Penggugat sebaga
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Tergugat I;  1. Namun demikian, tiba-tiba pada tanggal, 21 November 2013, Pengguga dikejutkan oleh tindakan Tergugat I yang semena – mena melalu Aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabay (Tergugat II) melarang Penggugat untuk melakukan pembangunan di ata tanah Penggugat tanpa ada dasar hukum yang jelas bahkan Tergugat
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Tergugat I;  1. Namun demikian, tiba-tiba pada tanggal, 21 November 2013, Pengguga dikejutkan oleh tindakan Tergugat I yang semena – mena melalu Aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabay (Tergugat II) melarang Penggugat untuk melakukan pembangunan di ata tanah Penggugat tanpa ada dasar hukum yang jelas bahkan Tergugat melalui aparaturnya tersebut mengklaim tanah milik Penggugat sebaga
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Tergugat I;  1. Namun demikian, tiba-tiba pada tanggal, 21 November 2013, Pengguga dikejutkan oleh tindakan Tergugat I yang semena – mena melalu Aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabay (Tergugat II) melarang Penggugat untuk melakukan pembangunan di ata tanah Penggugat tanpa ada dasar hukum yang jelas bahkan Tergugat melalui aparaturnya tersebut mengklaim tanah milik Penggugat sebaga miliknya yaitu dengan cara memasang plang bertuliskan:  "Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya, Dilarang memanfaatkan I mendirikat bangunan diatasnya tanpa izin (dikenakan ancaman pidana) Dinas Pengelolaan
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Tergugat I;  1. Namun demikian, tiba-tiba pada tanggal, 21 November 2013, Pengguga dikejutkan oleh tindakan Tergugat I yang semena – mena melalu Aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabay (Tergugat II) melarang Penggugat untuk melakukan pembangunan di ata tanah Penggugat tanpa ada dasar hukum yang jelas bahkan Tergugat melalui aparaturnya tersebut mengklaim tanah milik Penggugat sebaga miliknya yaitu dengan cara memasang plang bertuliskan:
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Tergugat I;  1. Namun demikian, tiba-tiba pada tanggal, 21 November 2013, Pengguga dikejutkan oleh tindakan Tergugat I yang semena – mena melalu Aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabay (Tergugat II) melarang Penggugat untuk melakukan pembangunan di ata tanah Penggugat tanpa ada dasar hukum yang jelas bahkan Tergugat melalui aparaturnya tersebut mengklaim tanah milik Penggugat sebaga miliknya yaitu dengan cara memasang plang bertuliskan:  "Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya, Dilarang memanfaatkan I mendirikat bangunan diatasnya tanpa izin (dikenakan ancaman pidana) Dinas Pengelolaan
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Tergugat I ;
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Tergugat I ;



2. Bahwa tindakan Tergugat I yang melarang Penggugat untuk melanjutkan pembangunan di atas tanah sebagaimana dimaksud a quo tanpa adanya dasar yang jelas serta mengklaim tanah tersebut miliknya, padahal secara hukum Penggugat telah membelinya dari Saudara Kamar Pak Djeni merupakan tindakan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata ;-----

### Perbuatan Melawan Hukum Oleh Tergugat II ;-----

Bahwa tindakan Tergugat II yang memasang plang bertuliskan : "Tanah asset Pemerintah Kota Surabaya, dilarang memanfaatkan/mendirikan bangunan diatasnya tanpa izin (dikenakan ancaman pidana) Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah". Perlu diketahui tindakan Tergugat II yang telah memasang plang, tertanggal, 21 November 2013 adalah tindakan Tergugat II sebagai representatif dari Tergugat I yang melarang Penggugat memanfatkan/mendirikan bangunan diatas tanah milik Penggugat adalah tindakan melawan hukum, bahhkan sampai saat ini Tergugat II tidak mencabut plang yang telah dipasang tersebut, maka jelas tindakan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KHUPerdata ;------

### Perbuatan melawan Hukum oleh Terquqat III ;-----

1. Bahwa dengan adanya larangan pembangunan oleh Tergugat I tersebut, selanjutnya Penggugat melakukan observasi, dan ternyata diketahui Tergugat III telah menerbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 01/ Kelurahan Dukuh Kupang, Gambar Situasi, tanggal 7 September 1976, No. 1065, Luas 118.300 m2, atas nama Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya, terbit tanggal, 1 Juni 1977, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal, 13 Maret 1971 No. SK 2/HPL/DA/71;------

Akibat hukum adanya Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan sebagaimana dimaksud a quo ternyata sangat fatal, yang mana hal tersebut membuat Tergugat I dengan mudahnya mengklaim tanah milik Penggugat sebagai miliknya;------

2. Bahwa tindakan Tergugat III yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 01/ Kelurahan Dukuh Kupang, Gambar Situasi, tanggal, 7 September 1976 jelas dapat diduga terdapat unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah memasukkan tanah milik Penggugat ke dalam Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan No. 01, padahal jual

Putusan No.476/Pdt.G/2014 Page 5 of 55

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Kamar Pak Djini dilakukan pada tanggal, 16 April 1971;------

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan pada intinya sebelum sebidang tanah diukur, maka harus dilakukan penyelidikan atas riwayat bidang tanah, berdasarkan hal tersebut jelas bahwa tindakan Tergugat I yang memasukkan tanah milik Penggugat ke dalam Sertifikat HPL No. 01, tanggal 7 September 1976 (notabene Penggugat membeli tanah dari Kamar Pak Djini pada tanggal 16 April 1971) jelas merupakan perbuatan melawan hukum;-------

#### Perbuatan Melawan Hukum Oleh Turut Tergugat;------

- 2. Bahwa selaku ahli waris, Turut Tergugat tidak hanya menerima harta waris dari almarhum Kamar Pak Djini melainkan segala kewajiban almarhum Kamar Pak Djini kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan menjadi tanggung jawab Turut Tergugat;------
- 3. Bahwa berkaitan dengan tanah Almarhum Kamar Pak Djini sebagaimana dimaksud a quo yang dijual kepada Penggugat namun belum dilakukan pendaftaran hak atas tanah, maka berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, seharusnya Turut Tergugat menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah :-----

4. Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Turut Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengakibatkan Penggugat tidak dapat menyempurnakan jual beli tanah sebagaimana a quo yang pada akhirnya Penggugat tidak dapat melaksanakan proses pendaftaran tanah. Dengan demikian, tindakan Turut



Tergugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata ;-----

# C. Kerugian Yang Dialami Penggugat Seba.qai Akibat perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat ;------

### D. SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) ;-----

Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak sia - sia, maka Penggugat mengajukan sits jaminan (conservatoir besiag) atas tanah seluas kurang lebih 1.800 m2 (Seribu Delapan Ratus Meter persegi) yang merupakan sebagian dari seluas kurang lebih 3.850 m2 (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Dukuh Putat Wetan, Desa Putat Gede, Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya (saat ini disebut "Kelurahan Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya") ;----berdasarkan Petok D No, 27, Persil 1, D - I, dan Persil 3 D - I atas nama Kamar Pak Djini, dengan batas – batas tanah adalah sebagai berikut :-----Tanah Hak Vihara;-----Utara Jalan Dukuh Kupang Utara;-----Selatan : Tanah Hak Saudara Margoto;-----Timur Barat Rumah atas nama Indrawati (dahulu tanah sdr. Stenle);-----sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 16 April 1971:

### E. PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD);----

Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti – bukti yang sangat kuat (sempurna) dan tidak dapat dibantah, sehingga wajar apabila Penggugat mohon agar putusan dapat

Putusan No.476/Pdt.G/2014 Page 7 of 55



- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- 2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemegang hak milik yang sah atas tanah seluas kurang lebih 1.800 m2 (Seribu Delapan Ratus Meter Persegi) yang merupakan sebagian dari seluas kurang lebih 3.850 m2 (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Dukuh Putat Wetan, Desa Putat Gede, Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya (saat ini disebut Yelurahan Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya"), berdasarkan Petok D No. 27, Persil 1, D I, dan Persil 3 D I atas nama Kamar Pak Djini, dengan batas batas tanah adalah sebagai berikut:------

Utara : Tanah Hak Vihara;-----Selatan : Jalan Dukuh Kupang Utara;------

Timur : Tanah Hak Saudara Margoto;-----

Barat : Rumah atas nama Indrawati (dahulu tanah sdr. Stenle);-----sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 16 April 1971 :-

- 3. Menyatakan tindakan Tergugat I yang memasang plang bertuliskan "Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya Dilarang Memanfaatkan/Mendirikan Bangunan Diatasnya Tanpa Izin (Dikenakan Ancaman Pidana) Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah" serta tetap menguasai dan tidak melepaskan tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
- 4. Menyatakan tindakan Tergugat III yang memasukkan tanah milik Penggugat ke dalam Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 01/Kelurahan Dukuh Kupang, Gambar Situasi, tangga! 7 September 1976, No. 1065, Luas 118.300 m2, atas nama Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya, terbit tanggal, 1 Juni 1977, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal, 13 Maret 1971 No. SK 2/HPL/DA/71 adalah Perbuatan Melawan



Hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata:---5. Menyatakan tindakan Tergugat 11 yang memasang dan tidak mencabut plang bertuliskan "Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya Dilarang Memanfaatkan/Mendirikan Bangunan Diatasnya Tanpa Izin (Dikenakan Ancaman Pidana) Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah" serta tetap menguasai dan tidak melepaskan tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;-----6. Menyatakan tindakan Turut Tergugat yang tidak melaksanakan ketentuan pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata; 7. Menyatakan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 01/Kelurahan Dukuh Kupang, Gambar Situasi, tanggal 7 September 1916, No. 1065, Luas 118.300 m2 atas nama Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya, terbit tanggal 1 Juni 1977, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Maret 1971 No. SK 2/HPUDA/71 khusus pada bagian tanah milik Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum;------8. Menghukum Tergugat I atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam 9. Menghukum Turut Tergugat untuk melakukan penyempurnaan jual beli tanah dengan Penggugat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, serta tunduk dan patuh pada isi putusan ini ;-----10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi material kepada Penggugat sebesar 1.620.000.000,- (sate milyar enam ratus dua puluh juta rupiah), dan kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng, dan proporsional;-----11. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (verzet), banding atau kasasi (uit verbaar bij

Putusan No.476/Pdt.G/2014 Page 9 of 55

vorrad) :-----



- 12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
- 13. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan atas tanah seluas kurang lebih 1.800 m2 yang merupakan sebagian dari seluas kurang lebih 3.850 m2 yang terletak di Dukuh Putat, Desa, Desa Putat Gede, Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya (saat ini disebut Kelurahan Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya), berdasarkan Petok D No. 27, Persil 1 D – 1, dan Persil 3 D – 1 atas nama Kamar Pak Djini, dengan batas-batas tanah sebagai berikut ;-----

Tanah Hak Vihara;-----Utara

Jalan Dukuh Kupang Utara;-----Selatan

Tanah Hak Saudara Margoto;-----Timur

Rumah atas nama Indrawati (dahulu tanah sdr. Stenle);------**Barat** sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 16 April 1971;--

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya Dr. Joko Sriwidodo, SH. MH., Dr. Bangun Patrianto, SH. MH., CLA, Heru Setiyono, SH. MH., CLA, Slamet Soprijadi, SH., dan Fahmi Hanafiah., SH., para Advokat / Pengacara dan Mediator pada Law Firm Syamsu Djalal - Joko Sriwidodo & Partners, berkantor di Jalan Kebahagiaan No.7 Jakarta Barat dan alamat Perwakilan Surabaya, beralamat di Puri Surya Jaya Taman Athena H-1 / No.1 Gedangan Sidoarjo Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2014, tersebut dan untuk Tergugat I dating kuasanya: Drs. Djumadji, M.M., M.T Ekawati Rahayu, SH. MH, Ira Tursilowati, SH. MH, Ignatius Hotlan H, SH, Theddy Hasiholan, SH, Budi Yusvandayani, SH. M.Hum, Yudhistira, SH., Yohanes Franklin, SH., Ahmad Rizal Saifuddin, SH., Muhammad, SH., Djoenedie Dodiek S., SH., Bagus Tirta Prawita, SH., Rerry Setianingtiyaswati, SH., Ahrul Fahziar, SH., Mohammad Fajar Fanani, SH., berdasarkan surat kuasa khusus



Nomor: 180/3352/436.1.2/2014, tanggal 02 Juli 2014 dan Tergugat II hadir kuasanya M.T Ekawati Rahayu, SH. MH., Ignatius Hotlan H, SH, Ahmad Rizal Saifuddin, SH., Djoenedie Dodiek S., SH., Muhammad, SH., Ahrul Fahziar, SH., Bagus Tirta Prawita, SH., Rerry Setianingtiyaswati, SH., Faizal Yunus., SH. CN., Mohammad Fajar Fanani, SH., berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 180/2121/436.8/ 2014 Tanggal 25 Juni 2014 dan untuk Tergugat II hadir kuasanya: Kuncoro bhakti Hanung P, SH, Bambang Ujiyono, SH, Nanang Hariyanto, SH., Nugroho Imam Santoso., SH., Much Mudzakir, AMD., berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 311/SKK/35.78.14/VII/2014 Tanggal 15 Juli 2014, sedangkan untuk Turut Tergugat hadir kuasanya : Susantya C. Widi Paulus, SH. MH., Mustofa Abidin, SH., Rihantoro Bayuaji, SH. MH., beralamat di Pondok Mutiara BY.03 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2014;------Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dan telah menunjuk SIGIT SUTANTO, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai mediator untuk mendamaikan para pihak, akan tetapi berdasarkan laporan dari mediator yang telah ditunjuk, ternyata upaya mediati tersebut telah gagal ;-----Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi telah gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan dimulai dengan pembacaan surat tergugat, yang atas pembacaan tersebut penggugat menyatakan tetap pada gugatannya; ------Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Pihak Para Tergugat telah mengajukan Jawabanya masing masing yaitu;------⇒ Jawaban Tergugat I dan Tergugat II ;------DALAM KONVENSI ;-----DALAM EKSEPSI ;-----1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tegas menolak seluruh dalil dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali yang diakui kebenarannya dalam 2. KOMPETENSI ABSOLUT :-----Bahwa petitum gugatan Penggugat angka 7 membuktikan perkara in casu adalah

Putusan No.476/Pdt.G/2014 Page 11 of 55

merupakan kewenangan/kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara ;------



- Bahwa sebagaimana dalam dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan bagian dari obyek Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 atas nama Pemerintah Kota Surabaya. Penerbitan sertifikat tersebut oleh Turut Tergugat adalah sah dan belum pernah dinyatakan sebaliknya oleh Turut Tergugat maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan diantaranya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat I dan Tergugat II mohon agar Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya memutuskan dalam putusan seta bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo ;-------

### 3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas ;-----

 Bahwa PENGGUGAT dalam dalil-dalil Berta petitum gugatannya mendalilkan sebagai pemilik sebagian bidang tanah bekas hak yasan seluas ± 1.800 m2



sebagaimana tercatat dalam Petok D No. 27, Persil 1, D-I dan Persil 3 D-1 atas
nama Kamar P. Djini, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Tanah Hak Vihara;
Selatan : Jalan Dukuh Kupang Utara;
Timur : Tanah Hak Saudara Margoto;
Barat : Rumah atas nama Indrawati (dahulu tanah sdr. Stenle);
Bahwa meskipun PENGGUGAT mencantumkan batas-batas tanah namun
faktanya batas tanah tersebut adalah batas-batas tanah dalam bagian tanah aset
TERGUGAT I yang telah diterbitkan Izin Pemakaian Tanah oleh TERGUGAT
I. Dengan demikian tidak jelas tanah mana yang dipermasalahkan oleh
PENGGUGAT dalam gugatannya ini karena secara fakta lokasi tanah yang
dimaksud Penggugat adalah merupakan tanah aset TERGUGAT I
berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor
1 Kelurahan Dukuh Kupang, selain itu terhadap lokasi tanah obyek sengketa
telah diterbitkan Ijin Pemakaian Tanah sehingga tindakan PENGGUGAT yang
menyatakan sebagai pemilik tanah a quo tanpa dilengkapi dengan bukti
kepemilikan menjadikan gugatan in casu menjadi kabur dan tidak jelas ;
Bahwa dengan demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal
21 Agustus 1974 Reg. No. 565 K / Sip / 1974 Bahwa terhadap gugatan yang
obyek sengketanya tidak jelas maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT
tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;
Bahwa TERGUGAT I menolak dalih PENGGUGAT dalam gugatannya yang
mendalilkan sebagai pemilik obyek sengketa dengan batas – batas yang disebut
dalam halaman 2 angka 1 gugatan, karena Perjanjian jual beli dan Surat Kuasa
tanggal 16 April 1971 dan Akta Pernyataan Nomor 40 tanggal 11 Pebruari 2010
yang didalilkan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan batas-batas tanah.
Oleh karena itu penyebutan batas-batas tanah dan penguasaan yang
diklaim oleh Penggugat adalah kabur dan tidak jelas ;
Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terhadap obyek sengketa yang tidak jelas
batas – batasnya dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Aqung
tanggal 17 April 1979 Reg. No. 1149 / K / Sip / 1979 terhadap obyek sengketa
berupa tanah yang tidak jelas batas – batas sengketa tanah maka gugatan
verupa tanan yang tidak jelas vatas – vatas sengketa tanan inaka gugatan

Putusan No.476/Pdt.G/2014 Page 13 of 55

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

tidak dapat diterima ;-----



Bahwa mendasarkan pada hal-hal tersebut diatas maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-------

### 4. Penggugat tidak mempunyai Kapasitas Mengajukan gugatan ;-----

- Bahwa sebagaimana dalil dalil gugatan Penggugat dan Fakta Hukum yang ada, tanah obyek sengketa a quo adalah merupakan bagian dari tanah aset TERGUGAT I berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/ Kel Dukuh Kupang atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Surabaya;---
- Bahwa terhadap tanah milik Sdr. Kamar P. Jani berdasarkan surat dari bukti IPEDA mengenai Surat Keterangan Tanah No. KET-125ANPJ.06/Ki.1609/1981 tanggal 9 Februari 1981 menerangkan bahwa tanah yang tercatat dalam buku C Kelurahan Putat Gede No.1 Kecamatan Tandes Petok D No. 27 persil no. 1 d.1, 3 d.1 dan 4 d.1 milik Kamar P. Djani telah dibeli oleh Kotamadya Surabaya pada tanggal 1 Nopember 1971 dan masih ada sisa lahan seluas ± 0018 ha.;-----
- Bahwa bukti pembebasan tanah aset TERGUGAT I yang dilakukan oleh P2TUN berupa Berita Acara P2TUN Nomor; 23 / P2.T.U.N / Kagko / 1971, Tanggal
   26 Oktober 1971 beserta lampiran-lampirannya adalah merupakan akta autentik. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1868 KUHPerdata karena dibuat/ dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -------
- Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa a quo adalah merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Kel. Dukuh Pakis yang diterbitkan pada tahun



1999 dan diperoleh dari pembebasan melalui mekanisme dan prosedur P2TUN serta TERGUGAT I tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PENGGUGAT maka adalah tidak berdasarkan hukum apabila PENGGUGAT mendalilkan memiliki hak atas tanah obyek sengketa ;-----

- Bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 616 dan Pasal 617 KUH Perdata, terhadap tanah yang dibeli oleh PENGGUGAT belum ada penyerahan dari Sdr. Kamar P. Djini. Dengan demikian secara hukum PENGGUGAT belum memiliki hak gugat atas tanah tersebut serta PENGGUGAT tidak memiliki hak untuk menguasai tanah tersebut ;-----
- Bahwa selain itu mendasarkan pada dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 6 angka 2, PENGGUGAT mengakui sendiri bahwa antara PENGGUGAT dengan Sdr. Kamar P. Djini masih ada kewajiban yang belum terselesaikan, dengan demikian PENGGUGAT masih belum memiliki hak atas tanah tersebut ;-----

Bahwa mendasarkan pada hal-hal tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;------

## DALAM POKOK PERKARA;------

- 1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dianggap terulang dan tertuang kembali ke dalam bagian dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara ini ;-----
- 2. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas semua dalihdalih gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT kecuali yang kebenarannya diakui sendiri oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam Pokok Perkara ini ;-----
- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas dalih PENGGUGAT yang menyatakan dalam perkara in casu TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum, karena faktanya tanah yang diklaim oleh PENGGUGAT serta yang menjadi objek sengketa a quo adalah merupakan tanah aset Tergugat I yang merupakan bagian dari obyek Sertifikat Hak Pengelolaan No 1/kel. Dukuh Kupang ;-----

Selain itu kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Penggugat diatas tanah objek sengketa tanpa dilengkapi dengan izin mendirikan bangunan, dan hal tersebut adalah

Putusan No.476/Pdt.G/2014 Page 15 of 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah kota Surabaya No.7 tahun 2009
tentang bangunan;
4. Bahwa perolehan TERGUGAT I atas tanah a quo sebagaimana dimaksud
dalam Berita Acara P2TUN Nomor: 23 / P2.T.U.N / Kagko / 1971, tanggal 26
Oktober 1971 beserta lampiran-lampirannya adalah sah secara hukum karena
dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur pembebasan tanah untuk
kepentingan Negara sebagaimana telah diatur dalam :
a. Bijblad No. 11372 jo. 12746 "Voorschriften omrent het verkrij gen van de vrije
beschikking over ten behoove van de lande benodigde gronde";
b. Keputusan Perdana Menteri tanggal 16-2-1957 No. 68/PM/1957 jis. Keputusar
Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga tanggal 13-3-1957 No. 23/39/4 dan sura
Edaran Menteri Keuangan tanggal 25-8-1957 No. 15841/G.T. = 15641/G.T.;
c. Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur No. I/Agr/382/Peng/06/70 tangga
9 September 1970 Perihal : Pembelian Tanah Untuk Keperluan Negara/Pemerintah ;
Dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatur, pembelian tanah untuk keperluan Negara.
Pemerintah harus dilaksanakan melalui pembentukan Panitia dengan susunan
keanggotaan sebagai berikut ;
Kapad atau Kagko atau Kagda, sebagai
Ketua;
Tjamat atau petugas jang ditundjuk sebagai
Anggota;
3. Wakil Instansi/Djawatan jang akan membeli
Anggota;
4. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah atau petugas jang ditundjuk olehnya sebagai
Anggota;
Anggoto
Anggota;
6. Kepala Desa, sebagai
Anggota;
7. Pegawai Kapad/Kagda/Kagko seb. Sekretaris bukan Anggota;
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan diatas maka produk
berupa Berita Acara P2TUN Nomor: 23 / P2.T.U.N / Kagko / 1971, tanggal 26



Oktober 1971 beserta lampiran-lampirannya maka sesuai dengan pasal 1868 KUHPerdata Berita Acara P2TUN dimaksud adalah merupakan akta autentik. ;-

- 6. Bahwa obyek tanah yang dibebaskan secara hukum telah sah menjadi aset TERGUGAT I dan sejak tahun 1974, TERGUGAT I telah memanfaatkan tanah tersebut yaitu salah satunya dengan menerbitkan Surat Keputusan No. 0/921/A/KD/IX/DTR/1973 tanggal 10 September 1973 yang memberikan hak untuk memanfaatkan sebagian dari tanah yang dibebaskan tersebut seluas ± 300 m2 kepada Sdr. Sjamsul Arifin ;--------
- Bahwa dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, mendalilkan perolehan PENGGUGAT atas tanah seluas ± 1.800 m2 sebagaimana tercatat dalam Petok
  - No. 27, Persil 1, D-1 dan Persil 3 D-1 atas nama Kamar P. Djini adalah didasarkan pada Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 16 April 1971 serta Surat Kuasa tanggal
  - 16 April 1971. Bahwa perbuatan hukum PENGGUGAT yaitu jual beli/ peralihan tanah perjanjian dan surat kuasa a quo adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 616 dan pasal 617 KUHPerdata;------
- 10. Bahwa oleh karena tanah a quo merupakan bagian dari tanah aset TERGUGAT I yang menjadi obyek Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Kel. Dukuh Kupang pada Tahun 1999 atas nama TERGUGAT I maka tindakan TERGUGAT I dan

Putusan No.476/Pdt.G/2014 Page 17 of 55



TERGUGAT II dalam pemasangan plang/papan nama aset diatas tanah tersebut adalah merupakan tindakan pengamanan aset dan hal tersebut bukanlah perundang-undangan antara lain ;-----

- perbuatan melawan hukum. Pengamanan aset yang dilakukan diatas tanah obyek sengketa a quo dilaksanakan untuk menjalankan amanat dari peraturan a. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;----b. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;----d. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang e. Peraturan Walikota Surabaya No. 36 Tahun 2013 tentang Pengamanan Barang Milik 11. Bahwa oleh karena tindakan pemasangan plang/papan nama aset dilakukan diatas tanah aset TERGUGAT I bukan merupakan perbuatan melawan hukum maka terbukti tidak benar dalih Penggugat yang merasa dirugikan dengan tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan oleh karenanya menjadi tidak relevan permintaan provisional, ganti rugi dan uang paksa yang diajukan oleh PENGGUGAT ;-----12. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan PENGGUGAT didasari dengan itikad tidak baik karena sesungguhnya PENGGUGAT telah mengajukan gugatan dengan obyek sengketa yang sama dengan perkara ini dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercatat dalam, putusan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN.Sby. tanggal 15 Nopember 2010 ;-----Mendasarkan pada fakta tersebut maka terbukti tidak benar dalil PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan terkejut atas tindakan TERGUGAT II yang melarang PENGGUGAT melakukan pembangunan tanpa Dasar hukum yang jelas dan mengklaim kepemilikan tanah dengan memasang plang, karena permasalahan tersebut telah diketahui oleh PENGGUGAT setidak-tidaknya sejak tahun 2010;------DALAM REKONVENSI ;-----
  - 1. Bahwa dalam pemeriksaan perkara in casu TERGUGAT I mengajukan gugatan Rekonvensi kepada PENGGUGAT, sehingga untuk selanjutnya mohon kepada



Majelis Hakim untuk menyebut juga TERGUGAT I sebagai PENGGUGAT REKONVENSI dan menyebut juga PENGGUGAT sebagai TERGUGAT REKONVENSI:------

- Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI mohon agar hal-hal yang telah diuraikan Dalam Konvensi diatas dianggap terulang kembali dan menjadi kesatuan Dalam Rekonvensi ini
- 3. Bahwa pembebasan tanah sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara P2TUN Nomor: 23 / P2.T.U.N / Kagko / 1971, tanggal 26 Oktober 1971 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yaitu dilaksanakan secara langsung dari para pemilik tanah,dengan memberikan ganti rugi secara langsung (tunai) kepada para pemilik tanah;-------

- 4. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI tanpa alas hak dari PENGGUGAT REKONVENSI telah memanfaatkan aset PENGGUGAT REKONVENSI obyek sengketa a quo, berupa mendirikan bangunan diatas obyek sengketa a quo, bahwa pendirian bangunan tersebut tanpa dilengkapi dengan izin mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 7 Tahun 2009 tentang Bangunan ;-------
- 5. Bahwa lebih lanjut perbuatan melanggar hukum juga dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI dengan cara bersama dengan orang suruhannya selalu menghalanghalangi pemegang izin yang diterbitkan oleh PENGGUGAT REKONVENSI untuk memanfaatkan tanah a quo ;------
- 6. Bahwa selain menghalangi pemegang izin, TERGUGAT REKONVENSI pada tahun 2012 juga tanpa alas hak yang sah memasang pagar di atas tanah obyek sengketa yang merupakan tanah aset PENGGUGAT REKONVENSI bagian dari obyek Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Kel. Dukuh Kupang.;------

Putusan No.476/Pdt.G/2014 Page 19 of 55



7. Banwa atas perbuatan melanggar nukum yang dilakukan oleh TERGUGA
REKONVENSI tersebut PENGGUGAT REKONVENSI mengalami kerugian
materiil dan immateriil berupa ;
a. Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT REKONVENSI apabil
dihitung berdasarkan atas retribusi izin atas tanah obyek sengketa sejak tahun 201
dengan rincian sebagai berikut ;
Retribusi 1 tahun = $0.5\%$ x $3.300$ m2 x $1.032.000$ ,- = Rp $17.028.000$ ,
2012 s.d. 2014 = 3 x 17.028.000,- = <b>Rp 51.084.000,-</b> ;
b. Bahwa kerugian immateriil berupa nama baik PENGGUGAT REKONVENS
karena pemegang Izin Pemakaian Tanah meragukan keabsahan hak PENGGUGA
REKONVENSI atas tanah obyek sengketa a quo yang apabila dinilai setidak
tidaknya sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
8. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih lanjut pada PENGGUGA
REKONVENSI dan adanya kekhawatiran TERGUGAT REKONVENSI aka
mengalihkan tanah
a quo maka PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakin
untuk meletakkan sita jaminan atas tanah a quo dalam putusan seta sampa
putusan perkara in casu berkekuatan hukum tetap ;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT I/PENGGUGA
REKONVENSI dan TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa da
mengadili perkara ini agar berkenan memutus :
DALAM KONVENSI;
DALAM PROVISIONAL ;
1. Menolak gugatan Penggugat;
DALAM EKSEPSI ;
1. Menerima eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untul
memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas;
4. Menyatakan PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan;-
5. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
DALAM POKOK DEDKADA



		1.	Menolak seluruh gugatan PENGGUGAT;
		2.	Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul
			dalam perkara sengketa ini ;
DAL	4M	RE	KONVENSI ;
		1.	Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI ;
		2.	Meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa sampai putusan
			perkara in casu berkekuatan hukum tetap;
		3.	Menyatakan tanah obyek sengketa adalah merupakan aset PENGGUGAT
			REKONVENSI yang merupakan bagian dari tanah yang menjadi obyek
			Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Kel. Dukuh Kupang tahun 1999 yang
			diperoleh berdasarkan Berita Acara P2TUN Nomor : 23 / P2.T.U.N / Kagko /
			1971, tanggal
			26 Oktober 1971;
		4.	Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI melakukan Perbuatan Melawan
			Hukum;
		5.	Menghukum dan memerintah TERGUGAT REKONVENSI atau siapapun juga
			yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek
			sengketa, mencabut papan yang dipasang oleh TERGUGAT REKONVENSI di
			atas tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada PENGGUGAT
			REKONVENSI;
		6.	Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa
			sebesar
			Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambataan
			mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa, terhitung sejak putusan
			perkara ini berkekuatan hukum ;
		7.	Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar ganti rugi kepada
			PENGGUGAT REKONVENSI sebesar ;
	a.	ker	rugian material sebesar : Rp 51.084.000,- (lima puluh satu juta delapan puluh
		em	pat ribu rupiah);
	b.	ker	rugian immaterial sebesar Rp 10.000.000,000,- (sepuluh milyar rupiah);
		8.	Menetapkan batas waktu pengosongan, pencabutan papan dan penyerahan

Putusan No.476/Pdt.G/2014 Page 21 of 55

obyek



	sengk	eta adalah se	lama 30 (tiga	a puluh)	hari se	jak putu	san berke	kuatan h	ukuı	1
	4.4									
	tetap;									
at	au apabila	Pengadilan	berpendapat	lain, r	nohon	kepada	Majelis	Hakim	yan	9
m	emeriksa, me	engadili dan	memutus perl	kara ini (	dengan	putusan	yang sead	lil-adilny	/a (e	X
a	guo et bono)	) ;								
_	Jawaban Terş	gugat III ;								-
DALA	M EKSEPSI :	:							JY	_

- 1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat utamanya yang ditujukan kepada Tergugat III, tanpa pengekecualian;------

- 4. Bahwa berkaitan uraian tersebut diatas secara yuridis berkaitan Besching yang diterbitkan oleh Tergugat III In Casu Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 01/Kelurahan Dukuh Kupang adalah menjadi kewenangan Absolut dari



	Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus
	apakah Beschiking tersebut cacat yuridis atau tidak, bukan merupakan
	kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutus
	apakah Beschiking tersebut cacat yuridis atau tidak ;
5.	Bahwa atas obyek perkara ini pernah menjadi obyek perkara di Pengadilan
	Negeri Surabaya register perkara No. 939/Pdt.G/2010/PN.Sby, dan perkara No.
	1024 / Pdt.G /2013/ PN.Sby antar Penggugat : H. Natar dan Tergugat : Dinas
	Tanah dan Bangunan Kota Sby dan Kantor Pertanahan Kota Sby I ;
6.	Bahwa terkait uraian No. 2-5 diatas Tergugat III juga memohon kepada majelis
	hakim berkenan mengeluarkan Tergugat III selaku pihak berberkara karena
	Tergugat III tidak memiliki kepentingan baik dengan pihak berperkara dan atau
	obyek tanah
	a quo ;
7.	Bahwa berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan diatas, Tergugat III mohon
	agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memberi putusan sela
	dengan menyatakan :
• B	sahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan
	memutus perkara ini sepanjang berkaitan dengan Beschiking yang terbitkan
	oleh Tergugat III In Casu Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 01/Kelurahan
	Dukuh Kupang, karena hal ini merupakan kewenangan Absolut dari Pengadilan
	Tata Usaha Negara ;
• B	sahwa gugatan Penggugat Abscuur Libel/kabur ;
• B	ahwa Penggugat tidak berkapasitas dan berkualitas selaku pihak Penggugat
	terkait bidang tanah obyek sengketa karena sejatinya Penggugat tidak memiliki
	kapasitas dan hubungan hukum dengan tanah A quo telah terjadi Levering
	antara Penggugat dengan Tergugat ;
PO	KOK PERKARA ;
1.	BahwaTergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat
	dalam pokok perkara utamanya yang ditujukan kepada Turut Tergugat tanpa
	pengecualian ;
2.	Bahwa seluruh dalil-dalil yang terurai dalam eksepsi merupakan dalil satu
	kesatuan dan keseluruhan tidak terpisahkan dengan dalil pokok perkara dan
	terulang kata demi kata ;

Putusan No.476/Pdt.G/2014 Page 23 of 55


Telp: 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan sengketa kepemilikan terhadap bidang tanah antara pihak Penggugat dengan Pemerintah Kota Surabaya (Tergugat I) dan atau Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya (Tergugat II) oleh karena itu tidak sepatutnya Tergugat III di tarik dalam perkara ini dan selanjutnya Tergugat III memohon kepada majelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini berkenan mengesampingkan seluruh dalil gugatan penggugat yang tertuju kepada Tergugat III serta berkenan menyatakan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena subtansi dalam gugatan adalah sengketa kepemilikan;------Bahwa Tergugat III selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dibidang Pertanahan In Casu penerbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 476, 561 dan 561/Kelurahan Pakis tidak ada hubungan hukum dengan tanah A Quo apalagi dengan pihak-pihak dalam perkara ini ;-----5. Bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No. 01/Kelurahan Dukuh Kupang dapat diketahui, yakni Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 01/Kelurahan Dukuh Kupang, Gambar Situasi tanggal 7 September 1976, No. 1065, lugs 118.300 M2, atas nama Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya, terbit tanggal 01 Juni 1977, berdasarkan Surat keputusan Menteri Dalam Negeri Maret No. SK 2/HPL/DA/71;-----6. Bahwa terdapat catatan dalam buku tanah antara lain ;----- Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Maret 1971 SK 2/HPL/DA/71.-. berbunyi antara lain :-----Pasal 7: Peralihan hak yang diberikan dengan Surat keputusan ini kepada pihak lain dalam bentuk apaun tidak diperbolehkan kecuali dengan ijin dari menteri dalam negeri/direktur jendral agraria ;-----Pasal 8 : Penerima Hak wajib mengembalikan hak pengelolaaan tersebut seluruhnya atau sebagian, bila tidak lagi dipergunakan sebagaimana dimaksud pernebriannya ;-----• Bahwa diatas tanah ini berdiri Hak Guna Bangunan No. 497 dan 498/Kelurahan



7. Bahwa, pemprosesan dan penerbitan In Casu Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL)






## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### DALAM POKOK PERKARA:-----





I dan Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat sama sama mengajukan Dupliknya masing masing tertanggal 17 September 2014;------

Menimbang, bahwa setelah Mejelis Hakim mempelajari jawaban-jawaban Para Tergugat, telah nyata bahwa didalam jawaban-jawaban tersebut sama-sama mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolute, hal mana eksepsi dimaksud telah diputus pada hari Kamis, tanggal 25 September 2014, dengan amar putusan sebagai berikut:

#### MENGADILI

- 1. Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III ;------
- 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini, No.476/Pdt.G/2014/PN.Sby :------
- 3. Memerintahkan kepada kedua belah Pihak untuk melanjutkan perkara ini ;-----
- 4. Menghukum dalam Ongkos Perkara Nihil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi dari Tergugat I, II dan eksepsi Tergugat III ditolak, maka dilanjutkan dengan pembuktian kedua belah pihak ;------

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Nopember 2014, Majelis hakim mengadakan Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat, yang dihadiri oleh para pihak;------


Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan 19 (sembilan belas) bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-1A, P-1B, P-1C, P-2, P-3, P-5, P-6, P-10, P-11, P-12,

P-13 copy dari copy, yang telah didaftarkan di Sekretariat Pengadilan negeri Surabaya diantaranya sebagai berikut:

- 1. Fotocopy Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 16 April 1971, bukti P-1A;------
- 2. Fotocopy Surat Kuasa, tanggal 16 April 1971, bukti P-1B;-----
- 3. Fotocopy Kuitansi Pembayaran Uang sebesar Rp.90.000,- (Sembilan Puluh ribu rupiah ) tanggal 16 April 1971, bukti P-1C;------
- 4. Fotocopy sket Lokasi dengan Pemohon H.Natar, tertanggal 07 Agustus 2009 bukti P-2;

Putusan No.476/Pdt.G/2014 Page 27 of 55







telah memberi keterangan dan pendapat keahliannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:------

rikı	ıt :
1.	saksi H. BASRI (Saksi Fakta) : Yang menerangkan pada pokoknya sebagai
	berikut:
•	Bahwa benar saksi kenal dengan Pak Kamar P. Djini ;
	Bahwa benar rumah saksi dengan obyek sengketa berjarak + 100 M dan saksi
	bertempat tinggal di Dukuh Kupang Surabaya sejak tahun 1968 ;
•	Bahwa benar saksi pernah menjadi Ketua RW sejak tahun 1997;
•	Bahwa benar sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa tersebut milik H. Natar
	karena saksi tahunya dari bukti berupa kwitansi jual beli H. Natar dengan P. Kamar
	P. Djini ;
•	Bahwa saksi tahu batas-batas obyek sengketa tersebut yaitu :
	Sebelah Utara : Vihara ;
	Sebelah Selatan: Rencana Jalan ;
	Sebelah Timur : Tanah milik Sdr. Prahoto ;
	Sebelah Barat : Saksi tidak tahu namanya ;
•	Bahwa benar luas tanah tersebut 1800 M2;
•	Bahwa benar saksi tahu salah satu anak P. Kamar P. Djini bernama Bu Riana ;
•	Bahwa benar jual beli H. Natar dengan P. Kamar P. Djini terjadi kira-kira bulan
	April 1971, karena saksi pernah membaca kwitansi jual beli tersebut ;
•	Bahwa benar saksi tahu dasar kepemilikan P. Kamar P. Djini adalah Petok D,
	sedangkan nomor dan persilnya saksi tidak tahu ;
•	Bahwa benar surat rumah-rumah yang ada disekitar obyek sengketa adalah HGB/
	Surat Ijo ;
•	Bahwa benar saksi tahu kalau tanah obyek sengketa tersebut atas nama H. Natar:-
•	Bahwa benar saksi tahu terhadap bukti yang bertanda P-1a, P-1b, P-1c karena
	saksi pernah melihat dan membacanya ;
•	Bahwa benar saat transaksi jual beli antara H. Natar dengan P. Kamar P. Djini

Putusan No.476/Pdt.G/2014 Page 29 of 55

Lurahnya saat itu adalah P. Suwardi ; ------



•	Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa milik H. natar masuk tanah
	HPL;
•	Bahwa benar saksi pada tahun 1971 belum mengenal PPAT;
•	Bahwa benar saksi tahu Kwitansi jual beli tersebut saat saksi menjadi RW yang
	kala itu ditunjukkan oleh H. Natar ;
2.	saksi H. KHOLIL (Saksi Fakta) : Yang menerangkan pada pokoknya sebaga
	berikut:
•	Bahwa benar saksi tahu obyek sengketa yang menjadi masalah tersebut, dengar
	batas-batas sebagai berikut :
	Sebelah Utara : Vihara ;
	Sebelah Selatan: Rencana Jalan ;
	• Sebelah Timur: Tanah milik Sdr. Prahoto;
	Sebelah Barat : Saksi tidak tahu namanya ;
•	Bahwa saksi tahu asal usul tanah tersebut berasal dari Pak Kamar P. Djini;
•	Bahwa saksi tahu surat-surat atas tanah tersebut atas nama H. Natar;
•	Bahwa saksi tahu saat Sat Pol PP datang kelokasi untuk menghentikar
	pembangunan diatas tanah tersebut ;
•	Bahwa saksi tahu akan dibangun dan akan dijadikan rumah kos + 40 pintu dengar
	luas tanah + 1.800 m2 terletak di Dukuh Kupang Utara ;
•	Bahwa benar PBB atas tanah sengketa a.n H. NATAR sejak tahun 1980 sampa
	dengan sekarang ;
,	Bahwa pada saat akan dibangun tidak ada IMB ;
•	Bahwa saksi pernah melihat bukti laporan kehilangan ;
3.	saksi SUWARDI (Saksi Fakta) : Yang menerangkan pada pokoknya sebaga
	berikut :
•	Bahwa saksi kenal dengan H. Natar (Penggugat) dan tahu Tergugat I, Tergugat II
	Tergugat III maupun Turut Tergugat ;
•	Bahwa benar saksi juga kenal dengan Pak Kamar P. Djini ;
•	Bahwa benar saksi pernah menjadi Kepala Desa maupun Lurah di Kelurahan Putat
	banwa oenai saksi pernan menjaui Kepaia Desa maupun Lufan di Kefuranan Puta



	Bahwa benar saksi tahu kalau tanah obyek sengketa tersebut H. Natar beli dari Pal
	kamar P. Djini pada tanggal 16 April 1971 ;
	Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut sebagai beikut :
	Sebelah Utara : Vihara ;
	Sebelah Selatan : Tanah Penduduk ;
	Sebelah Timur : Tanah milik Sdr. Prahoto ;
	Sebelah Barat : Saksi tidak tahu namanya ;
	Bahwa saksi tahu kalau awalnya sebelah selatan tidak ada jalan ;
	Bahwa saksi tidak tahu petok atas objek tersebut ;
	Bahwa pada tahun 1970 saksi menjadi kepala desa sampai tahun 1980 ;
	Bahwa transaksi jual beli antara H.NATAR dengan Kamar Pak Djini dilakukar
	dikantor kelurahan yang datang saat itu H.NATAR dan Kamar Pak Djin
	disaksikan oleh saksi - saksi bersama yang dibeli H.NATAR + 1.800 m2 ;
	Bahwa saat terjadi Jual beli Kamar Pak Djini mempunyai surat berupa Petok dar
	Petok tersebut tercatat di buku Desa ;
	Bahwa rumah saksi jauh dengan tanah objek Sengketa yang ikut Wilayah Puta
	gede;
	Bahwa saksi sejak lahir tinggal ditempat yang sekarang saksi tinggal ;
	Bahwa benar objek sengketa belum bersertifikat ;
	Bahwa saksi membenarkan bukti P-6 ;
	Bahwa saksi tidak tahu HPL ;
	Bahwa bukti P-13 saksi membenarkan pernah melihat dan ada ahlinya ;
	Bahwa atas persil persil tersebut bergandengan ;
	Bahwa benar yang dijual ke H.NATAR persil 3, persil 1 sebagian ;
	Bahwa sebelah tanah objek sengketa dibeli oleh H.NATAR lalu dikuasai oleh
~'0	H.NATAR dan surat Jual beli tersebut saksi sebagai kepala Desa dan waktu ada
	pemeriksaan setempat saksi juga hadir ;
	Bahwa saksi tidak tahu berupa luas tanah yang dibebaskan oleh PEMKOT ;
	Bahwa pembebasan tanah oleh pemkot setelah Jual Beli H.NATAR ;
	Bahwa tanah tersebut setelah dibeli oleh H.NATAR lalu diuruk ;
	Bahwa yang dibeli oleh Pemkot persil untuk harganya saksi tidak ingat ;
	Bahwa persil 3 dan persil 4 bersebelahan ;
	Bahwa yang dibeli oleh Pemkot sebelah timur dari objek sengketa ;

Putusan No.476/Pdt.G/2014 Page 31 of 55



•	Bahwa pemkot beli Persil 4 setelah + 3 H.NATAR membeli dari kamar P.Djini ;
4.	Ahli BAMBANG SUGENG ARIADI : Yang memberikan pendapat pada
	pokoknya sebagai berikut:
•	Bahwa benar syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 BW yaitu :
	Adanya kata sepakat ;
	Para pihak yang membuat perjanjian tersebut cakap hukum ;
	Adanya obyek tertentu ;
	• Dan Causa yang diperbolehkan Undang – Undang ;
	Bahwa obyek dalam perjanjian adalah sesuatu yang intinya dijadikan tujuan dalam
	perjanjian;
•	Bahwa jual beli tanah, obyeknya tanah bias dilakukan dibawah tangan, walaupur
	dilakukan di Kepala Kampung itu sah ;
•	Bahwa ada sebagaian orang/pendapat, bila sudah dicatat di leter C sudah dianggap
	miliknya;
•	Bahwa jual beli secara lunas itu dianggap sebagai Pemiliknya ;
•	Bahwa jual beli dilakukan dihadapan kepala desa, lalu sudah dibayar lunas dar
	dengan dilakukan perjanjian dianggap sah ;
•	Bahwa akta autentik adalah akta yang sempurna dikeluarkan oleh Pejabat yang
	diberi wewenang ;
•	Bahwa belum UUPA mengemukakan Hukum Adat ;
•	Bahwa alas hak dapat dibagi 2 bagian umum dan khusus, yang umum adalah
	subjek Hukum kewarisan dan yang khusus adalah perjanjian jual beli ;
Menir	nbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Tergugat I dan
Tergugat II	dipersidangan telah mengajukan 62 (enam puluh dua) bukti surat yang telah
bermaterai cu	akup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti bertanda TI-TII-15
TI-T.II-18,	T.II-T.II-21, T.I-T.II-22, T.II-T.II-23, T.II-T.II-24, T.II-T.II-25, T.II-T.II-26
sampai denga	nn T.II-T.II-62 sebagai beikut :
1.	Fotocopy Berita Acara Panitia Pembelian Tanah / Bangunan untuk keperluar
	Negara atau Pemerintah No.23/P2TUN/Kagko/1971, tanggal 26 Oktober 1971
	bukti T1 & T2-1:
2.	Fotocopy Daftar Perintjian luas tanah di Djarak Putat, desa Putat Gede yang akar
	dibeli oleh Pemda Kota Surabaya, tanggal 01 Nopember 197, bukti T1 & T2-2;



3.	Fotocopy Surat Keterangan No.410/1/X/1971, tertanggal 05 Oktober 1971, Bukti
	T1 & T2-3:
4.	Fotocopy Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaja
	No.1777/A/KD/VIII/DTR/75, tertanggal 29 Agustus 1975, Bukti T1 & T2-5:
5.	Fotocopy Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaja
	No.01710/A/KD/VIII/DTR/73, tertanggal 16 Agustus 1973, Bukti T1 & T2-6;
6.	Fotocopy Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaja
	No.01921/A/KD/IX/DTR/73, tertanggal 10 September 1973, Bukti T1 & T2-7:
7.	Fotocopy Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaja
	No.0645/A/KD/III/DTR/74, tertanggal 12 Maret 1974, Bukti T1 & T2-8:
8.	Fotocopy Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaja
	No.01441/A/KD/VII/DTR/73, tertanggal 18 Juli 1973, Bukti T1 & T2-9:
9.	Fotocopy Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaja
	No.02739/A/KD/XII/DTR/73, tertanggal 20 Desember 1973, Bukti T1 & T2-10:-
10.	Fotocopy Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya
	No.486/A/KD/II/DTR/74, tertanggal 21 Pebruari 1974, Bukti T1 & T2-11:
11.	Fotocopy Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya
	No.0485/A/KD/II/DTR/74, tertanggal 21 Pebruari 1974, Bukti T1 & T2-12:
12.	Fotocopy Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya
	No.0013/A/KD/I/DTR/74, tertanggal 03 Januari 1974, Bukti T1 & T2-13:
13.	Fotocopy Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya
	No.0016/A/KD/I/DTR/73, tertanggal 03 Januari 1974, Bukti T1 & T2-14:
14.	Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ditempat No.253/XI/BAP.TMP/2013,
	tertanggal
	21 Nopember 2013, Bukti T1 & T2-15:
15.	Fotocopy Sertifikat Hak Pengelolaan No.1 Kel. Dukuh Kupang, tertanggal 23
	Pebruari 1999, Bukti T1 & T2-16:
16.	Fotocopy putusan Perkara No. 470/Pdt.G/2010/PN.Sby, tertanggal 15 Nopember
	2010, Bukti T1 & T2-17:
17.	Fotocopy Surat kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya No.477/113/T/XI/06,
	tertanggal 24 Nopember 2006, Bukti T1 & T2-18:
18.	Fotocopy Surat Camat Sawahan No. 593/782/402.09.01.01/1999, tertanggal 04
	Nopember 1999, Bukti T1 & T2-19:

Putusan No.476/Pdt.G/2014 Page 33 of 55



19. Fotocopy Surat Lurah Putat Jaya No.593/287/402.09.01.004/1999, tertanggal
03 Nopember 1999, Bukti T1 & T2-20:
20. Fotocopy Surat keterangan Lurah Putat Jaya No.22/436.8.11.4/2007, tertanggal
30 Desember 2006, Bukti T1 & T2-21:
21. Fotocopy Surat H.Natar Perihal: Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Bukti T1 & T2-22:
22. Fotocopy Surat Pernyataan Permohonan IMB yang dibuat oleh H.Natar, Bukt
T1 & T2-23:
23. Fotocopy Surat keterangan Lurah Putat Jaya No.470/276/436.7.11.4/2006
tertanggal
tertanggal 30 Desember 2006, Bukti T1 & T2-24:
24. Fotocopy Surat H.Natar Perihal : keterangan Rencana Kota atas Tanah yang
terletak di Jl. Dukuh Kupang Utara I / No.06 RT.07 RW.08 Kel Putat jaya, Bukt
T1 & T2-25:
25. Fotocopy Surat keterangan Lurah Putat Jaya No.22/436.8.11.4/2007, tertanggal
30 Desember 2006, Bukti T1 & T2-26:
26. Fotocopy Surat H. Natar Perihal: Permohonan Izin mendirikan bangunan (IMB)
atas Persil Jl. Dukuh Kupang utara I No.08 keterangan Lurah Putat Jaya
tertanggal
26 Desember 2006, Bukti T1 & T2-27:
27. Fotocopy Surat Pernyataan Permohonan IMB yang dibuat oleh H. Natar atas persi
A Dukuh Kupang Utara I No. 08, Kelurahan Putat Jaya tertanggal 26 Desembe
2006, Bukti T1 & T2-28:
28. Fotocopy Surat Keterangan Lurah Putat Jaya No. 23/436.8.11.4/2007 tanggal 30
Desember 2006 yang diketahui oleh Camat Sawahan dengan agenda No. 07/IMB
B2/SWH/I/2007 tanggal 8 Januari 2007 atas persil A Dukuh Kupang Utara I No
10, Kelurahan Putat Jaya, Bukti T1 & T2-29:
29. Fotocopy Surat H. Natar tanggal 26 Desember 2006 Perihal Permohonan Izir
Mendirikan Bangunan (IMB) atas persil A Dukuh Kupang Utara I No. 10
Kelurahan Putat Jaya, Bukti T1 & T2-30:
30. Fotocopy Surat Pernyataan Permohonan IMB yang dibuat oleh H.Natar atas persil
A Dukuh Kupang Utara I No. 10, Kelurahan Putat Jaya tertanggal 26 Desembe
2006, Bukti T1 & T2-31:



31. Fotocopy Surat Keterangan Lurah Putat Jaya No. 593/278/436.7.11.4/2006 tanggal

30	Desember 2006 yang juga ditandatangani oleh H. Natar, Bukti T1 & T2-32:
32. Fo	otocopy Surat H. Natar Perihal Keterangan Rencana Kota atas tanah yang terletak
di	A Dukuh Kupang Utara I/No. 10, RT.007, RW. 008, Kel. Putat Jaya tanggal
26	6 Desember 2006, Bukti T1 & T2-33:
33. Fo	otocopy Surat Keterangan Lurah Putat Jaya No. 22/436.8.11.4/2007 tanggal
30	Desember 2006 yang diketahui oleh Camat Sawahan dengan agenda
No	o. 05/IMB/B2/SWH/I/2007 tanggal 8 Januari 2007 atas persil A Dukuh Kupang
Ut	tara I No. 12, Kelurahan Putat Jaya, Bukti T1 & T2-34:
34. Fo	otocopy Surat H. Natar tanggal 26 Desember 2006 Perihal Permohonan Izin
Me	endirikan Bangunan (IMB) atas persil A Dukuh Kupang Utara I No. 12,
Ke	elurahan Putat Jaya, Bukti T1 & T2-35:
35. Fo	otocopy Surat Pernyataan Permohonan IMB yang dibuat oleh H. Natar atas persil
A	Dukuh Kupang Utara I No. 12, Kelurahan Putat Jaya tertanggal 26 Desember
20	006, Bukti T1 & T2-36:
36. Fo	otocopy Surat Keterangan Lurah Putat Jaya No. 593/279/436.7.11.4/2006 tanggal
30	Desember 2006 yang juga ditandatangani oleh H. Natar, Bukti T1 & T2-37:
37. Fo	otocopy Surat Keterangan Lurah Putat Jaya No. 22/436.8.11.4/2007 tanggal
30	Desember 2006 yang diketahui oleh Camat Sawahan dengan agenda
No	o. 04/IMB/B2/SWH/I/2007 tanggal 8 Januari 2007 atas persil A Dukuh Kupang
Ut	tara I No. 14, Kelurahan Putat Jaya, Bukti T1 & T2-38:
38. Fo	otocopy Surat H. Natar tanggal 26 Desember 2006 Perihal Permohonan Izin
M	endirikan Bangunan (IMB) atas persil A Dukuh Kupang Utara I No. 14,
Ke	elurahan Putat Jaya, Bukti T1 & T2-39:
39. Fo	otocopy Surat Pernyataan Permohonan IMB yang dibuat oleh H. Natar atas persil
A	Dukuh Kupang Utara I No. 14, Kelurahan Putat Jaya tertanggal 26 Desember
20	006, Bukti T1 & T2-40:
40. Fo	otocopy Surat Keterangan Lurah Putat Jaya No. 593/280/436.7.11.4/2006 tanggal
30	Desember 2006 yang juga ditandatangani oleh H. Natar, Bukti T1 & T2-41:

Putusan No.476/Pdt.G/2014 Page 35 of 55



41. Fotocopy Surat H. Natar Perihal Keterangan Rencana Kota atas tanah yang terletah
di A Dukuh Kupang Utara I/No. 14, RT.007, RW. 008, Kel. Putat Jaya tanggal
26 Desember 2006, Bukti T1 & T2-42:
42. Fotocopy Surat Keterangan Lurah Putat Jaya No. 22/436.8.11.4/2007 tanggal
30 Desember 2006 yang diketahui oleh Camat Sawahan dengan agenda
No. 02/IMB/B2/SWH/I/2007 tanggal 8 Januari 2007 atas persil A Dukuh Kupan
Utara I No. 16, Kelurahan Putat Jaya, Bukti T1 & T2-43:
43. Fotocopy Surat H. Natar tanggal 26 Desember 2006 Perihal Permohonan Izi
Mendirikan Bangunan (IMB) atas persil A Dukuh Kupang Utara I No. 16
Kelurahan Putat Jaya, Bukti T1 & T2-44:
44. Fotocopy Surat Pernyataan Permohonan IMB yang dibuat oleh H. Natar atas pers
A Dukuh Kupang Utara I No. 16, Kelurahan Putat Jaya tertanggal 26 Desember
2006, Bukti T1 & T2-45:
45. Fotocopy Surat Keterangan Lurah Putat Jaya No. 593/281/436.7.11.4/2006 tangga
30 Desember 2006 yang juga ditandatangani oleh H. Natar, Bukti T1 & T2-46:
46. Fotocopy Surat H. Natar Perihal Keterangan Rencana Kota atas tanah yang terletah
di Jl.Dukuh Kupang Utara I/No. 16, RT.007, RW. 008, Kel. Putat Jaya tanggal
26 Desember 2006, Bukti T1 & T2-47:
47. Fotocopy Surat Keterangan Lurah Putat Jaya No. 22/436.8.11.4/2007 tanggal
30 Desember 2006 yang diketahui oleh Camat Sawahan dengan agenda
No. 08/IMB/B2/SWH/I/2007 tanggal 8 Januari 2007 atas persil A Dukuh Kupan
Utara I No. 18, Kelurahan Putat Jaya, Bukti T1 & T2-48:
48. Fotocopy Surat H. Natar tanggal 30 Desember 2006 Perihal Permohonan Izi
Mendirikan Bangunan (IMB) atas persil A Dukuh Kupang Utara I No. 18
Kelurahan Putat Jaya, Bukti T1 & T2-49:
49. Fotocopy Surat Pernyataan Permohonan IMB yang dibuat oleh H. Natar atas persi
A Dukuh Kupang Utara I No. 18, Kelurahan Putat Jaya tertanggal 30 Desember
2006, Bukti T1 & T2-50:
50. Fotocopy Surat Keterangan Lurah Putat Jaya No. 593/282/436.7.11.4/2006 tangga

30 Desember 2006 yang juga ditandatangani oleh H. Natar, Bukti T1 & T2-51:----



51.	Fotocopy Surat H. Natar Perihal Keterangan Rencana Kota atas tanah yang terleta
	di A Dukuh Kupang Utara I/No. 18, RT.007, RW. 008, Kel. Putat Jaya tanggal
	26 Desember 2006, Bukti T1 & T2-52:
52.	Fotocopy Surat Keterangan Lurah Putat Jaya No. 22/436.8.11.4/2007 tanggal
	30 Desember 2006 yang diketahui Oleh camat sawahan dengan agenda
	No. 10/IMB/B2/SWH/I/2007 tanggal 8 Januari 2007 atas persil A Dukuh Kupan
	Utara I No. 20, Kelurahan Putat Jaya, Bukti T1 & T2-53:
53.	Fotocopy Surat H. Natar tanggal 26 Desember 2006 Perihal : Permohonan IMI
	atas persil Jl. Dukuh Kupang Utara I No. 20, Kelurahan Putat Jaya, Bukti T1 &
	T2-54:
54.	Fotocopy Surat Pernyataan Permohonan IMB yang dibuat oleh H. Natar atas pers
	A Dukuh Kupang Utara I No. 20. Kelurahan Putat Jaya tertanggal 30 Desember
	2006, Bukti T1 & T2-55:
55.	Fotocopy Surat Keterangan Lurah Putat Jaya No. 593/283/436.7.11.4/2006 tangga
	30 Desember 2006 yang juga ditandatangani oleh H. Natar, Bukti T1 & T2-56:
56.	Fotocopy Surat H. Natar Perihal Keterangan Rencana Kota atas tanah yang terleta
	di A Dukuh Kupang Utara I/No. 20, RT.007, RW. 008, Kel. Putat Jaya tanggal
	26 Desember 2006, Bukti T1 & T2-57:
57.	Fotocopy Surat Keterangan Lurah Putat Jaya No. 22/436.8.11.4/2007 tanggal
	30 Desember 2006 yang diketahui oleh Camat Sawahan dengan agenda
	No. 09/IMB/B2/SWH/I/2007 tanggal 8 Januari 2007 atas persil A Dukuh Kupan
	Utara I No. 22, Kelurahan Putat Jaya, Bukti T1 & T2-58:
58.	Fotocopy Surat H. Natar tanggal 26 Desember 2006 Perihal Permohonan Izi
	Mendirikan Bangunan (IMB) atas persil A Dukuh Kupang Utara I No. 22
	Kelurahan Putat Jaya, Bukti T1 & T2-59:
59.	Fotocopy Surat Pernyataan Permohonan IMB yang dibuat oleh H. Natar atas pers
	A Dukuh Kupang Utara I No. 22, Kelurahan Putat Jaya tertanggal 26 Desember
	2006, Bukti T1 & T2-60:
60.	Fotocopy Surat Keterangan Lurah Putat Jaya No. 593/284/436.7.11.4/2006 tangga
	30 Desember 2006 yang juga ditandatangani oleh H. Natar, Bukti T1 & T2-61:
61.	Fotocopy Surat H. Natar Perihal Keterangan Rencana Kota atas tanah yang terleta
	di A Dukuh Kupang Utara I/No. 22, RT.007, RW. 008, Kel. Putat Jaya tanggal

Putusan No.476/Pdt.G/2014 Page 37 of 55

26 Desember 2006, Bukti T1 & T2-62:-----



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Kuasa T.I & T.II untuk menguatkan dalil sangkalannya juga menghadirkan seorang ahli yang telah memberikan pendapat dan keahliannya dibawah sumpah dengan menerangkan sebagai berikut: ------1. Ahli Prof. Dr. Y. SOGAR SIMAMORA, SH.M.Hum. : Yang memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:------Bahwa ahli tidak kenal dengan kedua belah pihak ; ------Bahwa menurut AHLI peralihan hak milik didalam pasal 584 BW ada 5 cara yaitu Pemilikan, Pewarisan, Daluwarsa, Penyerahan, Peristiwa Perdata yang dilakukan oleh yang berhak ;-----Bahwa pasal 584 BW itu adalah alas hak/ tiket atas obligator ada 3 jenis yaitu Jual beli, Hibah dan Hutang piutang yang dilanjutkan dengan penyerahan Hak ;------Bahwa jual beli didalam bab V buku 3 BW dalam pasal 1457 KUHPerdata adalah suatu perjanjian pihak I menyerahkan keberadaan kepada pihak ke II dengan membayar yang telah disepakati tentang jual beli kebendaan tersebut ;------Bahwa buku III BW tetap berlaku yang mengatur sahnya syarat – syarat perjanjian yaitu pasal 1320 BW ada 4 syarat : adanya kata sepakat, cakap melakukan Perbuatan, waktu hal tertentu, suatu sebab yang halal;------Bahwa objek diatur dalam pasal 1332 dan 1334 BW, merupakan barang yang dapat dipersidangkan, kata barang juga bisa berupa jasa ;-----Bahwa sepanjang jual beli objek tanah disebut sebagai perjanjian formil, menurut teori harus dikeluarkan dalam bentuk tertentu, contoh : asuransi harus dalam bentuk tertulis; Bahwa jual beli tanah tergolong perjanjian formil dan untuk dilakukan balik nama, dalam haknya harus dibuat dalam bentuk PPAT/ berita acara yang dibuat panitia untuk kepentingan umum ;------Bahwa pasal 1474 BW pada intinya kewajiban penjual adalah mengesahkan objek, menjamin barang – barang tersebut yang betul betul milik penjual ;------Bahwa jika objek jual beli diakui oleh orang lain, maka harus dicari alas haknya ;--Bahwa Sertifikat yang terkuat, tapi apabila sertifikat tersebut bisa dibuktikan sebaliknya, maka sertifikat tersebut bisa ditinjau kembali ;-----Bahwa jual beli yang dilakukan dibawah tangan tidak ada masalah dan tidak

melanggar, tapi sebaliknya dibuat di PPAT kemudian agar bisa dibalik nama ;-----



Bahwa sah jual beli yang dilakukan dibawah tangan, akan tetapi apabila akan
dibalik nama, harus jual beli tersebut melalui PPAT ;
Bahwa kewajiban Penjual dalam jual beli diatur dalam pasal 1474 BW dengan
menyerahkan objek dan meyakinkan obyek tersebut milik penjual ;
Bahwa kewajiban membeli adalah membayar hanya objek yang dijual tersebut ;
<ul> <li>Bahwa bila jual beli tanah, kemudian tanah dibeli diakui oleh orang lain, maka yang</li> </ul>
perlu diselidiki apa alasan pihak lain tersebut ;
Bahwa jual beli dilakukan dibawah tangan maka bisa dikemudian hari dibalik nama
dengan melalui PPAT ;
Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat III untuk mendukung dalil sangkalannya
telah mengajukan 1 (satu) bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan
dengan aslinya berupa:
1. Fotocopy Buku tanah Hak Pengelolaan No.01/ Kel Dukuh Kupang, Gambar
Situasi tanggal 07 September 1976 No.1065, luas 118.300 m2 atas nama
Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya, Bukti T.III-1:
Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III dipersidangan menyatakan tidak akan
mengajukan saksi ;
Meimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat untuk mendukung dalil jawabnnya
telah mengajukan 1 (satu) bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan
dengan aslinya berupa:
1. Fotocopy Surat Pernyataan RIANA tertanggal 22 April 2014, Bukti TT-1:
Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat dipersidangan menyatakan tidak akan
mengajukan saksi ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak sama-sama mengajukan kesimpulan
masing-masing tertanggal 22 Desember 2014 dan sama-sama menyatakan tidak akan
mengajukan apa-apa lagi serta para pihak mohon putusan ;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ohon segala sesuatu yang
telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap merupakan bagian
yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
<u>DALAM KONPENSI</u> ;

Putusan No.476/Pdt.G/2014 Page 39 of 55



DALAM EKSEPSI ;						
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi Tergugat I dengan Tergugat I dan						
tergugat III adalah sebagaimana tersebut diatas ;						
Menimbang, bahwa oleh karena didalma Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Terguga						
III, ada eksepsi tentang kewenangan absolute, maka majelis Hakim telah memutus terlebih						
dahulu dengan putusan sela No.476/Pdt.G/2014/PN.Sby tanggal 25 September 2014, dengan						
amar sebagai berikut ;						
1. Menolak Eksepsi dari Tergatgugat I dan Tergugat II serta Tergugat III ;						
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini						
No.476/Pdt.G/2014/PN.Sby ;						
3. Memerintahkan kepada kedua belah Pihak untuk melanjutkan perkara ini ;						
4. Menghukum dalam Ongkos Perkara Nihil ;						
Menimbang, bahwa untuk eksepsi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas akar						
dipertimbangkan bersama sama dengan pokok perkara ;						
DALAM POKOK PERKARA ;						
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaiman						
tersebut diatas ;						
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan						
Tergugat III menyangkal kebenaran dari dalil dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya						
Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil dalil gugatan tersebut ;						
Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dalil gugatanya, Pengguga						
telah mengajukan 17 (tujuh belas) bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-17, lain dari pada itu						
Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli ;						
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahanya, untuk Tergugat I						
Tergugat II telah mengajukan 62 (enam puluh dua) bukti surat yang diberi tanda TI dan TII -						
s/d TI dan TII -62 dan juga menghadirkan 1 (satu) orang ahli ;						
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti dari kedua						
belah pihak, terlebih dahulu Majelis Hakim memperhatikan bukti P-9 berupa Putusan						
No.1024/Pdt.G/2013/PN.Sby, tanggal 21 April 2014 dan bukti P-18 berupa Putusan No.470/						
Pdt G/2010/PN Shy tanggal 15 Nonember 2010, hal mana amar Putusan dari bukti P-9 dan						

P-18 tersebut menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan Pertimbangan untuk Tergugat kekurangan pihak, oleh karenanya dalam perkara ini Penggugat telah



melengkapi subyek dengan memasukkan kamar Pak Djini atau ahli Warisnya bernama Riana menjadi pihak sebagai Turut Tergugat dalam gugatan ini, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi syarat formal sebagai Para Pihak ;-------

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini berupa tanah seluas + 1.806m2, yang terletak di Dukuh putat weta, Desa Putat Gede, Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya (saat ini disebut " Kelurahan Putat Ged, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya), berdasarkan Petok D No.27, Persil 1 D-1, dan Persil 3 D-1, dengan batas batas sebagai berikut;-------

- Sebelah utara dengan gedung Vihara (Tanah Hak Vihara);-----
- Sebelah Tanah Hak Sdr. Margoto ;------
- Sebelah Barat dengan rumah a.n Indrawati (dahulu tanah Sdr Stenle);------

- Desa Putat Gede, Kec. Tandes, Wilayah Surabaya utara, Kotamadya Surabaya, daerah tingkat I Jawa Timur, luas tanah 67.731,75 m2 status Tanah Hak Milik dan;

Putusan No.476/Pdt.G/2014 Page 41 of 55



Menimbang, bahwa dari bukti T-I dan T-II-1, bukti T-I dan T-II-2 dan bukti T-I dan T-II-3 sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa benar tanah objek sengketa dimaksud benar benar Hak Milik: Kamar Pak Djini dengan luas Tanah + 3.627,25 m2;------

Menimbang, bahwa bukti P-1A berupa perjanjian jual beli tanah, tertanggal 16 April 1971 hal mana kamar pak Djini disebut sebagai penjual atau pemilik sebidang tanah seluas ± 3.850 m2 tersebut, Petok D no.27 persil 1 D - 1 dan persil 3D -1 berupa tegalan, yang terletak di Dukuh Putat wetan desa Putat Gede, Kec. Tandes, Kotamadya Surabaya, menjual tanahnya yang sebagian seluas + 1800 m2 kepada M. Natar sebagai pembeli yang ditandatangani atau cap jempol oleh kamar pak Djini (Penjual) dan M. Natar (pembeli), disaksikan oleh Hajat Soejono dan P.Deroen dan diketahui oleh ketua RW.08 Djarak Putat (Matasim), pd. Kepala desa Putat Gede (Suwardi) camat tandes (R.Seodiono, BA), hal ini bukti P-1A tersebut di kuatkan oleh bukti P-1C berupa kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas + 1800 m2 sebagian dari seluas + 3.850 m2 tersebut petok D no.27 persil 1 D - 1 dan persil 3D -1 a.n Kamar Pak Djini tertanggal 16 april 1971 sebesar 90.000 yang siterima oleh Kamar Pak Djini dan disaksikan oleh P.Deroen dan dikuatkan pula oleh bukti P-1 B berupa surat Kuasa tertanggal 16 April 2014, untuk mengurus balik nama dari Kamar pak Djini kepada M. Natar, tanah seluas + 1800 m2 sebagian dari seluas + 3.850 m2 yang ditandatangani oleh Kamar pak Djini (selaku pemberi kuasa) dan M. Natar (selaku penerima kuasa), diketahui oleh pd.Kepala Desa Putat Gede (Suwardi) dan camat tandes (R.Seodiono,



Menimbang, bahwa jual beli tanah sebagaimana diuraikan diatas antara Kamar Pak Djini dengan M. Natar seluas + 1800 m2 telah dibenarkan oleh saksi + 1800 m2 tersebut telah dibenarkan oleh saksi Suwardi, bahkan setelah saksi ditunjukkan bukti P-1 A, bukti P-1 B, dan bukti P-1C tersebut dengan menjelaskan bukti bukti tersebut benar dibuat dan dilaksanakan dikantor kelurahan atau desa Putat Gede, hal ini juga di kuatkan oleh saksi H. Basri dan H. Holil:

Menimbang, bahwa pendapat ahli : Prof Dr. Y Sogar Simamora,SH., M.Hum, apabila jual beli yang dilakukan dibawah tangan dapat kapan saja dimintakan sertifikat hak milik, akan tetapi harus melalui PPATsebagai Pejabat Pembuat Tanah ;------

Menimbang, bahwa menurut pendapat kedua ahli tersebut, untuk memenuhi sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320KUHPerdata, yaitu dengan sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, dan jika 4 syarat tersebut telah dipenuhi maka perjanjian tersebut sah adanya

Menimbang, bahwa objek sengketa tanah seluas + 1800 m2 sah milik M.Natar sebagaimana batas batas objek sengketa yang telah disebutkan diatas dan oleh kedua belah pihak tidak disangkalnya, hal mana objek sengketa sah milik Penggugat (M.Natar) tersebut juga dikuatkan oleh bukti bukti sebagai berikut;------

- 1. Bukti P-2 : berupa sket lokasi tertanggal, 07 Agustus 2009 yang diketahui oleh kelurahan Putat Gede (Drs. Obert malacopoo) ;------
- Bukti P-3: berupa surat pernyataan penguasan fisik bidang tanah (sporadik) tertanggal 07 Agustus 2009, dari M.Natar yang disaksikan oleh Mohammad Hadi makhruf dan H. Basri juga diketahui oleh kepala desa/kepala kelurahan (Drs. Obert malacopoo);------

Putusan No.476/Pdt.G/2014 Page 43 of 55



	3.	Bukti P-4 : berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan, a.n
		M. Natar, tahun 2011, tahun 2012, dan tahun 2013 ;
	4.	Bukti P-5 : berupa surat keterangan nomor : 593 / 66/ 436.11.28.4/ 2009, tertanggal 08
		Agustus 2009 yang dibuat oleh lurah Putat Gede (Drs. Obert malacopoo), dengan
		menerangkan pada poin ke 2 tanggal 16 April 1971, kokur persil 1D-1 dan Persil 3D-1
		luas $\pm$ 3.850 m² dijual sebagian kepada sdr. Natar seluas $\pm$ 1800 m² ;
:	5.	Bukti P-6: berupa surat pernyataan pemasangan tanda batas tertanggal 07 Agustus
		2009 oleh pemilik tanah M.Natar yang diketahui oleh lurah Putat Gede (Drs. Obert
		malacopoo);
	6.	Bukti P-8 : berupa akta pernyataan no : 40, tertanggal 11 Pebruari 2010, oleh tuan
		Suwardi dihadapan notaris dan pejabat pembuat akta tanah BAMBANG
		PRIJAMBODO RENANGSANG Surabaya, dengan pernyataannya yang pada
		pokoknya sebagai berikut :
	1.	Bahwa memang benar pada hari Kamis, tanggal 16 April 1971, telah ditanda tangani
		surat perjanjian jual beli tanah dan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan antara
		Kamar Pak Djani selaku penjual dengan M. Natar selaku pembeli berupa sebagian
		tanah seluas $\pm$ 1.000 m² dari sebidang tanah seluas $\pm$ 3.850 m², terletak dikelurahan
		Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, sebagaimana ternyata dalam
		soerat padjak boemi
		No: 27 Persil Nomer: 1, kelas D 1 dan persil No: 3 kelas D 1, yang disaksikan oleh
		saya yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kelurahan Putat Gede ;
:	2.	Bahwa memang benar, sejak penandatanganan surat perjanjian jual beli dan surat
		kuasa tersebut diatas, hingga saat ini Soerat Padjak Boemi No : 27 Persil No : 1, kelas
		D1 dan Persil No : 3 kelas D 1, masih atas nama Kamar Pak Djani, yang belum dibalik
		namakan atau dibuatkan sertifikatnya oleh M. Natar ;
	3.	Bahwa memenag benar sejak saat itu hingga saat ini tanah tersebut masih dimiliki dan
		dikuasai oleh M. Natar dan belum pernah dialihkan atau dijual kepada siapapun saja ;-
	4.	Bahwa memang benar sejak jual beli tanah tersebut ditanda tangani oleh para pihak,
		pemilik sah atas tanah tersebut adalah
		M. Natar;
	7.	Bukti P-11 : Berupa surat keterangan asal usul tanah no : 000/12/pt.6/IV/1971, tanggal
		19 April 1971 yang dibuat oleh Kepala Desa Putat Gede Soewardi Dengan
		menerangkan sebagai berikut :
		Keadaan sehelum tahun 1060 :

Halaman 44



Petok D no.27 persil 1D-1 dan persil 3D-1, seluas $\pm$ 3.850 m <sup>2</sup> atas					
nama Kamar Pak Djini ;					
Keadaan sesudah Pembaharuan tahun 1971 :					
Petok D no.27 persil 1D-1 dan persil 3D-1, seluas $\pm$ 3.850 m <sup>2</sup> atas					
nama Kamar Pak Djini ;					
Berdasarkan Surat Perjanjian jual beli tanggal 16 April 1971, dijual					
sebagian seluas $\pm$ 1800 m² kepada M. Natar beralamat krembangan					
Djaja III/16 Surabaya, sisa seluas $\pm 2.050~\text{m}^2$ sehingga sekarang ; hal					
ini dikuatkan dengan bukti P-12 berupa soerat padjak boemi dan					
bukti P-13, bukti P-15 berupa surat pernyataan kepemilikan yang					
dibuat oleh H.Natar tanggal 07 Agustus 2009 ditandatangani oleh					
Pemilik / penghuni Dari batas batas tanah objek sengketa dan					
diketahui oleh kepala kelurahan Putat Gede (Drs. Obert malacopoo);					
erupa pernyataan dari riana (cucu dari bapak Kamar Pak Djini (alm)					

8. Bukti P-16: be tanggal 22 April 2014 menyatakan bahwa kakek kami (bapak Kamar Pak Djini) telah menjual sebidang tanah yang letaknya di Dukuh Kupang Utara RT.07 RW.VIII, Kel Putat Jaya, Kec.Sawahan Sby, yang terdaftar di letter C No.27 persil 1D-1 dan persil 3D-, kelurahan Putat Gede Surabaya sesuai dengan bukti bukti yang dimiliki oleh bapak H.Natar ;-----

Menimbang, bahwa pendapat ahli Prof Dr. Y Sogar Simamora, SH., M.Hum didalam persidangan bahwa jika objek sengketa yang di dapat dari jual beli diakui oleh orang lain, maka yang mengaku tersebut harus di cari alas haknya;------

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II di dalilkan bahwa objek sengketa tersebut milik Pemerintah Kotamadya daerah tingkat II Surabaya, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk membuktikanya;------

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II di persidangan mengajukan sertifikat hak pengelolaan nomor 01 desa Dukuh Kupang, dengan nama pemegang hak Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Surabaya, yang di terbitkan pada tanggal 23 Februari 1999, berdasarkan Surat Keputusan Mentri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 16 Juli 1997 nomor 160/HPL/BPN/97( Bukti T I dan T II -16 ) ;------

Menimbang, bahwa di persidangan T I dan T II juga mengajukan bukti T I dan T II -1 berupa berita acara no:23/P2.TUN/kagko/1971, tanggal 26 Oktober 1971 dari penitipan

Putusan No.476/Pdt.G/2014 Page 45 of 55



pemberian tanah atau bangunan untuk keperluan Negara atau Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya yang bermaksud akan mengadakan pembelian tanah terletak di :-----

- 1. Desa Putat Gede, Kecamatan Tandes, Wilayah Surabaya Utara, Kotamadya Surabaya, Daerah Tingkat I Djawa Timur, Luas tanah + 67.731.75 m2, status Tanah Hak Milik;--
- 2. Desa Dukuh Kupang, Kecamatan Karang Pilang, Wilayah Surabaya Selatan, Kotamadya Surabaya, Daerah Tingkat I Jawa Timur, Luas Tanah 16.240 m2, status Tanah Hak Milik;-----

Hal mana pada halaman 4 bukti T I dan T II -1 tersebut terdapat daftar nama pemilik tanah di Kecamatan Tandes dengan nomor urut : 23 terdapat nama Kamar Pak Djini dengan luas tanah + 3.627,25 m2, dikuatkan bukti T I dan T II -4;-----

Menimbang, bahwa bukti T I dan T II -2 berupa daftar perincian tanah di Djarak Putat, Desa Putat Gede yang akan di beli oleh Pemda Kotamadya Surabaya tertanggal 1 November 1971, hal mana dalam daftar nama pemilik nama yang akan di beli terdapat nama Kamar Pak Djini pada nomor urut : 23 dengan Luas Tanah + 3.627,25 m2, dikuatkan bukti T I dan T II -3;

Menimbang, bahwa dari uraian - uraian tersebut di atas baik penggugat maupun T I dan T II sama sama mengakui bahwa asal usul tanah objek sengketa adalah dari Hak Milik Kamar Pak Djini , hal mana di benarkan oleh saksi H.Basri, H.Holil dan saksi Suwardi, juga dikuatkan dengan bukti P-11 dan P-16;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti T I dan T II -1 pada pokoknya acara tersebut " YANG BERMAKSUD AKAN MENGADAKAN PEMBELIAN TANAH ", begitu pula bukti T I dan T II -2 pada pokoknya berupa " DAFTAR PERINCIAN LUAS TANAH di Djarak Putat ", DESA PUTAT GEDE YANG AKAN DI BELI OLEH PEMDA KOTAMADYA SURABAYA, artinya kedua bukti tersebut masih dalam RENCANA, sedangkan bukti P-1 pada tanggal 16 April 1971, sebagian tanah milik Kamar Pak Djini seluas + 1800 m2 telah dijual dan beralih Hak Milik kepada H.Natar (Penggugat), bukti P-1 A, P-1 B, P-1 C, hal mana dikuatkan pula oleh saksi H.Basri, H.Holil dan saksi Suwardi ;-----

Menimbang, bahwa jika dicermati bukti T I dna T II -1 Tertanggal 26 Oktober 1971 dan bukti T I dan T II -2 di buat tanggal 1 November 1971 sedangkan jual beli bukti P-1 A, P-1 B, dan P-1 C dilakukan dan di buat pada tanggal 16 April 1971 artinya lebih dalam transaksi jual beli antara Kamar Pak Djini (Selaku Penjual) dengan H.Natar ( Selaku Pembeli), dengan bukti TI dan TII -1 di buat tanggal 26 Oktober 1971 dan bukti TI dan TII -2 dibuat tanggal 1 November 1971 yang masih berbentuk rencana akan mengadakan pembelian tanah dan daftar perincian luas tanah yang akan dibeli oleh Pemda Kotamadya Surabaya ;------



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati bahwa bukti TI dan TII -5 sampai dengan bukti TI dan TII -14, telah nyata bahwa bukti bukti tersebut tidak ada orgensinya atau tidak ada hubungannya dengan perkara ini, oleh karenanya bukti bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dapat dikesampingkan;-------

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati bahwa bukti TI dan TII -21 sampai dengan TI dan TII -62, berupa surat keterangan mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan, telah nyata bahwa bukti bukti tersebut hanya bukti surat keterangan mengajukan IMB dan tidak menjadi bukti subtansi dalam objek sengketa dalam

Putusan No.476/Pdt.G/2014 Page 47 of 55



perkara ini maka bukti bukti tersebut menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan dan dapat dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk bukti TI dan TII -18 berupa pemberitahuan tentang permohonan sertifikat tanah oleh H.Natar tidak bisa diproses karena telah terbit HPL no.01 Dukuh Kupang SU.no.4/1998 atas nama a.n Pemkot Kota Surabaya, bukti TI dan TII -18 ini dilatar belakangi dengan bukti TI dan TII -19 dari Lurah Putat Jaya yang baru pada poin pertama dengan menyatakan bahwa pada tahun 1971 Pemerintah Daerah Kotamadya daerah Tingakt II Surabaya melalui P2TUN telah membebaskan yang dimaksud, begitu pula dengan bukti TI dan TII -20 dari Camat Sawahan pada poin pertama yang menyatakan bahwa pada tahun 1997 Pemerintah Daerah Kotamadya daerah Tingakt II Surabaya melalui P2TUN telah membebaskan lokasi dimaksud, sedangkan bukti TI dan TII -1 berupa berita acara dari panitia pembelian tanah atau bangunan untuk keperluan Negara atau Pemerintah Daerah Kota Madya Surabaya tertanggal 26 Oktober 1971 menerangkan sebagai berikut:------

" berdasarkan Surat Walikota, kepada Daerah Kotamadya Surabaya atau BPH. Akomodasi tanggal 23 Oktober 1971, no: 7804/385, yang bermaksud akan mengadakan pembelian tanah terletak di: ------

- 1. Desa Putat Gede, Kecamatan Tandes, Wilayah Surabaya Utara, Kotamadya Surabaya, Daerah Tingkat I Djawa Timur, Luas tanah + 67.731.75 m2, status Tanah Hak Milik ;-
- 2. Desa Dukuh Kupang, Kecamatan Karang Pilang, Wilayah Surabaya Selatan, Kotamadya Surabaya, Daerah Tingkat I Jawa Timur, Luas Tanah 16.240 m2, status Tanah Hak Milik ;-----

Dan bukti TI dan TII -2 berupa daftar perincian luas tanah di Djarak Putat, Desa Putat Gede yang akan dibeli oleh Pemda Kotamadya Surabaya, tertanggal 1 November 1971;-

Menimbang, bahwa - bukti TI dan TII -1 dan bukti TI dan TII -2 tersebut masih "YANG BERMAKSUD MENGADAKAN PEMBELIAN TANAH "dan "YANG AKAN DI BELI OLEH PEMDA KOTAMADYA SURABAYA", artinya kedua bukti tersebut masih RENCANA dan setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti bukti lainnya tidak ditemukan bukti kwitansi pembayaran atau tanda bukti lain yang berbentuk tanda terima pembayaran dengan sejumlah uang, oleh karena itu bukti TI dan TII berupa bukti TI dan TII -1 dan bukti TI dan TII -2 berhubungan dengan bukti TI dan TII -19 dan bukti TI dan TII -20, sehingga keberadaan dengan terbitnya HPL no: 01 Dukuh Kupang tertanggal 23 Februari 1999 tidak di dukung oleh alas hak yang mendukungnya ;------

Menimbang, bahwa untuk Tergugat III di persidangan telah mengajukan satu bukti surat berupa sertifikat hak pengelolaan no: 01 Dukuh Kupang tertanggal 1 Juni 1977 a.n pemegang hak adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya, diberi tanda TIII -1;----------



Menimbang, bahwa oleh karena TIII di persidangan hanya mengajukan satu bukti surat yaitu TIII -1, hal mana TIII menyatakan tidak akan menghadirkan saksi saksi nya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangakn bukti TIII -1 yang di ajukan oleh TIII, kepada bukti tersebut benar atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mempelajari dan mencermati bukti TIII -1 berupa buku tanah hak pengelolahan no: 01 desa Dukuh Kupang tertanggal 1 Juni 1977 a.n Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya dan berupa bukti TI dan TII -16 berupa sertifikat hak pengelolahan no: 01 desa Dukuh Kupang tertanggal 23 Februari 1999 a.n Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;------

Menimbang, bahwa pasal 1866 KUH Perdata mengenai alat alat bukti terdiri atas:----

- 1. Bukti tulisan ;-----
- 2. Bukti dengan saksi saksi;-----
- 3. Bukti persangkaan persangkaan pengakuan;------
- 4. Bukti sumpah;-----

Menimbang, bahwa pasal 1867 KUH Perdata menerangkan: "pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik maupun dengan tulisan tulisan di bawah tangan";-----

Menimbang, bahwa TIII -1 tanggal 1 Juni 1977 dengan bukti TI dan TII -16 tanggal 23 Februari 1999 menurut hemat Majelis Hakim paa dasarnya terdapat kesamaan dari isi kedua bukti surat tersebut, yaitu: ------

- Bahwa sama sama berupa hak pengelolaan (HPL); -----
- Bahwa sama sama bernomor 01;-----
- Bahwa sama sama terletak di desa Dukuh Kupang;-----
- Bahwa sama sama pemiliknya atas nama Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya;-----

Menimbang, bahwa sebelum tanggal 1 Juni 1977 (bukti TIII -1), telah terjadi jual beli tanah antara Kamar Pak Djini ( selaku penjual ) dengan H.Natar ( selaku pembeli ) bukti ( P-1 A) dan dilanjutkan dengan bukti kwitansi pembayaran (bukti P-1C), oleh karenanya sebelum adanya HPL no: 01 Desa Dukuh Kupang tanggal 1 Juni 1977 (bukti TIII-1) dan HPL no: 01 desa Dukuh Kupang tanggal 23 Februari 1999 telah terjadi pengaliahan hak atas objek sengketa dengan perjanjian jual beli tanah tertanggal 16 April 1971, oleh sebab itu Penggugat sekalu pembeli yang sertifikat baik dan dapat membuktikan atas dalil dalil gugatannya dengan bukti bukti yang diajukannya, maka perjanjian jual beli tanah (bukti P-1 A) dimaksud sah ;----

Putusan No.476/Pdt.G/2014 Page 49 of 55



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 16 KUHPerdata, khususnya dengan adanya bukti dengan saksi saksi dan bukti persangkaan persangkaan pengakuan, maka Majelis Hakim menganggap dengan menyatakan bahwa bukti TIII -1 dan bukti TI dan TII -16 adalah sama dengan catatan bukti TI dan TII -16 kelanjutan dari bukti TIII-1, sedangkan bukti TIII-1 di dapat dari Surat Keputusan Mentri Dalam Negri dan bukti TIII-1 tersebut tidak di dukung oleh bukti bukti lainnya sebagai pendukung dari bukti TIII -1 tersebut, oleh karenanya untuk bukti TIII -1 dapat di nyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;------

Menimbang, bahwa dari serangkaian uraian uraian sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim selanjut nya akan mempertimbangkan satu persatu dari Petitum-Petitum dalam gugatan Penggugatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Majelsi Hakim mempelajari Petitum-Petitum ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, ke 8, ke 9,satu dengan yang lainnya saling berhubungan, hal mana dari petitum ke 2 sampai dengan ke 9 telah di pertimbangkan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan Petitum-Petitum tersebut, dengan perbaikan kalimat ;-----

Menimbang, bahwa untuk Petitum ke 10 mengenai ganti rugi materiil dan immaterial, hal mana setelah Majelis Hakim memperhatikan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, telah nyata bahwa diatas tanah objek sengketa tersebut tidak ditemukan tanamantanaman yang merugikan Penggugat, namun Majelis Hakim memperhatikan bukti P-17 dan bukti T I dan TII-15 berupa ;-----

- 1. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaaan Setempat No. 253/XI/BAP.TMP/2013, tertanggal 21 Nopember 2013, Bukti P-17:-----
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ditempat No.253/XI/BAP.TMP/2013, tertanggal 21 Nopember 2013, Bukti T1 & T2-15:-----Dan bukti bukti tersebut diberatkan oleh saksi H.Holil yang waktu itu diperintahkan oleh Tergugat II atas perintah Tergugat I untuk mengehentikan pekerjaan membangun rumah milik Penggugat tersebut, oleh karenanya sepanjang kerugian yang dialami oleh Penggugat berupa material-material atau bahan bahan bangunan yang sudah dibeli untuk persiapan pembangunan rumah milik Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan menurut Majelis Hakim adil kiranya jika kerugian materiil dikabulkan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh



Juta Rupiah), sedangkan untuk kerugian immaterial patut untuk ditolak karena tidak didukung oleh alat bukti lainya ;------

Menimbang, bahwa untuk Petitum ke 12 mengenai uang paksa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendukung dikabulkanya uang ganti rugi tersebut, Majelis berpendapat adil jika Petitum ke 12 tersebut dikabulkan sebesar Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari terhitung sejak Putusan ini telah berkekuatan Hukum tetap;-------

Menimbang, bahwa dari uraian – uraian dan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;------

### DALAM REKONVENSI;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Rekonvensi adalah sebagian tersebut diatas ;------

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan didalam Konvensi dianggap terulang kembali yang menjadi satu kesatuan dengan telah dipertimbangkan dalam Rekonpensi;------

Menimbang, bahwa didalam posita gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat I konpensi dan sekarang Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa pembebasan tanah sebagaimana dimaksud dalam BA P2TUN, nomor: 23/P2.TUN/kagko/1971 tanggal 26 Oktober 1971 dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yaitu dilaksanakan secara langsung dari para pemilik tanah, dengan memberikan ganti rugi secara lansung (tunai) kepada para pemilik tanah dan pemberian ganti rugi dicatat dalam daftar tanda pembayaran ganti rugi tanah pertanian berupa sawah, tanaman yang dilepaskan atau diserahkan haknya untuk

Putusan No.476/Pdt.G/2014 Page 51 of 55



kepentingan Negara C.q Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya, yang ditandatangani bersama oleh para pemilik hak dan panitia ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil sangkalanya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan 62 (enam puluh dua) bukti surat, yang diberi tanda TI-TII-1 sampai dengan TI - TII-62 dengan seorang ahli bernama: Prof Dr. Y Sogar Simamora, SH., M. Hum;-----------

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim setelah memeriksa dan mempelajari bukti – bukti kedua belah pihak, khusunya alat bukti dari Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi, tidak ditemukan alat bukti tentang pebayaran ganti rugi berupa daftar maupun kwitansi – kwitansi serta dari saksi dan ahli, oleh karena itu Majelis dasarHakim berkesimpulan bahwa gugatan Rekonpensi tersebut tidak benar dan patut ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan selama persidangan ini berjalan tidak melakukan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa, maka untuk Petitum ke -2 tersebut patut untuk ditolak ;-----

Mengingat, pasal dalam HIR, Pasal – pasal dalam KUHPerdata maupun dari pasal – pasal yang bersangkutan lainya dan ketentuan- ketentuan hukum yang bersangkutan ;------

#### MENGADILI

DALAM KONPENSI;----DALAM EKSEPSI;-----

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- - Sebelah Utara : Tanah Hak Vihara;-----

Putusan No.476/Pdt.G/2014 Page 53 of 55



Sebelah Selatan : Jalan Dukuh Kupang Utara;
Sebelah Timur : Tanah Hak Saudara Margoto;
Sebelah Barat : Rumah Atas Nama Indrawati (dahulu Tanah Sdr Stenle) ;
Sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Jual beli tanah tanggal 16 April
1971 ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II, dan Tergugat III melakukan Perbuatan
Melawan Hukum ;
4. Menyatakan bahwa Turut Tergugat agar Tunduk dan taat serta patuh atas putusan ini;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Pengelolahan (HPL) No. 01/Kelurahan Dukuh Kupang,
Gambar Situasi, tanggal 7 September 1976, No. 1065, Luas 118.300 m2, atas nama
Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya tertanggal 1 Juni 1977, tidak sah dan tidak
mempunyai Kekuatan Hukum tersebut ;
6. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya atas objek
sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong ;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas Putusan ini ;
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung rentang untuk membayar ganti rugi
materiil sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung rentang untuk membayar uang paksa
(dwangsom) Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak putusan ini
telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
DALAM REKONVENSI ;
Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
DALAM KONVENSI dan REKONVENSI ;
Menghukum kepada para Tergugat secara tanggung rentang untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-
Demikianlah diputus perkara ini dalam Persiadangan musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : RABU, Tanggal : 24 DESEMBER 2014 oleh
Dr. SYAFRUDIN AINOR R, SH., M.Hum., sebagai Ketua Majelis Hakim;
SIGIT SUTANTO, SH., MH., serta HERU SUSANTO, SH., masing - masing sebagai



Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, Tanggal : 29 DESEMBER 2014 dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh H. M. USMAN, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat, tidak dihadiri oleh Kuasa Tergugat III ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SIGIT SUTANTO, SH., MH

Dr. SYAFRUDIN AINOR R, SH., M.Hum

#### 2. HERU SUSANTO, SH

Panitera Pengganti,

#### H.M. USMAN, SH., M.Hum

#### Perincian Biaya:

Jumlah

1.	PendaftaranRp.	30.000,-
2.	ATKRp.	50.000,-
3.	RedaksiRp.	5.000,-
4.	MateraiRp.	6.000,-
5.	Panggilan Rp.	525.000,-
6.		
PNBP	Rp. 25.000,-	

Putusan No.476/Pdt.G/2014 Page 55 of 55

**Rp.** 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 55